



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 173 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan transaksi, proses bisnis pengelolaan uang negara, dan evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara.
2. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat yang selanjutnya disingkat SiAP adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Kuasa BUN.
3. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat SABUN adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan pengguna anggaran bagian anggaran BUN.
4. Kuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan uang negara.
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut DJPb adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disebut Dit. APK adalah unit eselon II pada kantor pusat DJPb yang bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
7. Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya disebut Dit. PKN adalah unit eselon II pada kantor pusat DJPb yang bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
8. Kantor Wilayah DJPb yang selanjutnya disebut Kanwil DJPb adalah instansi vertikal DJPb yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal DJPb yang bertugas untuk melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan BUN, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara.
10. Rekening Kuasa BUN Daerah adalah rekening milik BUN pada bank/pos mitra KPPN selaku Kuasa BUN di daerah.
11. Rekening Kuasa BUN Pusat adalah rekening milik BUN pada bank mitra Dit. PKN selaku Kuasa BUN Pusat.
12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disusun oleh pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
13. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disebut LAK adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
14. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disebut LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
16. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan

- laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk pengungkapan yang memadai.
17. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
 18. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu BUN dan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu BUN.
 19. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat KPPN yang selanjutnya disebut UAKBUN-Daerah adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat KPPN.
 20. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa BUN Tingkat Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut UAKKBUN-Kanwil adalah unit akuntansi yang mengoordinasikan dan membina akuntansi dan pelaporan keuangan Kuasa BUN Daerah/KPPN dan menggabungkan laporan keuangan seluruh Kuasa BUN Daerah/KPPN.
 21. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat Pusat yang selanjutnya disingkat UAKBUN-Pusat adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat.
 22. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN yang selanjutnya disingkat UAP BUN adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya.
 23. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN Akuntansi Pusat yang selanjutnya disebut UAP BUN AP adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang menggabungkan Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat, koordinator Kuasa BUN kantor wilayah, dan Kuasa BUN Daerah (KPPN khusus penerimaan dan KPPN khusus pinjaman dan hibah).
 24. Rekonsiliasi adalah proses pencocokkan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
 25. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal/ Inspektorat Umum/ Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern

- yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
26. Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan kementerian/lembaga.
 27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran.
 28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan SPM.
 29. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disingkat PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB II UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) SiAP merupakan subsistem dari SABUN.
- (2) Untuk pelaksanaan SiAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri atas:
 - a. KPPN selaku UAKBUN-Daerah;
 - b. Kanwil DJPb selaku UAKKBUN-Kanwil;
 - c. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat; dan
 - d. DJPb selaku UAP BUN AP.
- (3) KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak termasuk KPPN Khusus Investasi.
- (4) UAP BUN AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Dit. APK.
- (5) Penanggung jawab unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala KPPN, untuk UAKBUN-Daerah;
 - b. Kepala Kanwil DJPb, untuk UAKKBUN-Kanwil;
 - c. Direktur Pengelolaan Kas Negara, untuk UAKBUN-Pusat; dan
 - d. Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk UAP BUN AP.
- (6) SiAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kuasa BUN dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi.
- (7) Laporan Keuangan Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:

- a. Neraca;
 - b. LAK;
 - c. LPE; dan
 - d. CaLK.
- (8) Selain Laporan Keuangan Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghasilkan LRA sebagai laporan manajerial.
- (9) LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan LRA satuan kerja mitra kerja masing-masing unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Pasal 3

- (1) UAKBUN-Daerah memproses data transaksi:
- a. penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui Rekening Kuasa BUN Daerah;
 - b. penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak melalui Rekening Kuasa BUN Daerah namun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus mendapatkan penihilan/ pengesahan dari KPPN; dan/atau
 - c. penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak melalui rekening Kuasa BUN Daerah namun mempengaruhi Neraca UAKBUN-Daerah.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. penerimaan kas yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah yang dapat berupa pendapatan negara, pengembalian belanja, dan penerimaan pembiayaan;
 - b. pengeluaran kas penyaluran dana SP2D untuk belanja, pengeluaran pembiayaan, dan pengeluaran non anggaran melalui Rekening Kuasa BUN Daerah; dan/atau
 - c. penerimaan non anggaran dan pengeluaran non anggaran yang dapat berupa penerimaan kiriman uang atau pengeluaran kiriman uang atau pengeluaran kiriman uang untuk pemindahbukuan dana antar rekening kas negara dan penerimaan retur.
- (3) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. penerimaan dan potongan pada SPM dengan jumlah yang sama sehingga jumlah pembayarannya nihil;
 - b. pendapatan dan belanja pada satuan kerja badan layanan umum;

- c. pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada kementerian/lembaga;
 - d. pendapatan/penerimaan pembiayaan dan belanja yang bersumber dari hibah atau pinjaman dalam/luar negeri yang oleh pihak pemberi pinjaman dan hibah dalam/luar negeri tidak disalurkan melalui rekening milik BUN namun langsung digunakan untuk mendanai pengeluaran satuan kerja; dan/atau
 - e. penerimaan dan pengeluaran lainnya yang menurut ketentuan perundang-undangan harus mendapat pengesahan dari KPPN.
- (4) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. transaksi pengeluaran transitoris atas SP2D uang persediaan/tambahan uang persediaan yang mempengaruhi Kas di Bendahara Pengeluaran UAKBUN-Daerah;
 - b. transaksi penerimaan pengembalian dana uang persediaan /tambahan uang persediaan yang disetor melalui modul penerimaan negara yang mempengaruhi kas di bendahara pengeluaran UAKBUN-Daerah; dan/atau
 - c. transaksi penerimaan transitoris/pengeluaran transitoris atas SP2D retur yang mempengaruhi utang pihak ketiga pada UAKBUN-Daerah.
- (5) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan transaksi yang terjadi pada UAKBUN Daerah yang tidak mengelola rekening retur.
- (6) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disajikan sebagai utang pihak ketiga UAKBUN-Daerah.
- (7) Jenis transaksi penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pendapatan;
 - b. belanja;
 - c. transfer ke daerah;
 - d. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
 - e. penerimaan transitoris dan pengeluaran transitoris;
 - f. pengembalian; dan/atau
 - g. selisih kurs.

Pasal 4

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicatat secara bruto sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen sumber pada saat:
- a. kas diterima di Rekening Kuasa BUN Daerah;
 - b. kas keluar dari Rekening Kuasa BUN Daerah;
 - c. terbit dokumen pengesahan transaksi penerimaan dan pengeluaran oleh KPPN;
 - d. terbit SP2D untuk SPM dengan potongan yang jumlah pembayarannya nihil;
 - e. kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat, untuk pengeluaran yang melalui Rekening Kuasa BUN

Pusat namun mempengaruhi Neraca UAKBUN-Daerah; atau

- f. kas masuk ke Rekening Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN Daerah lainnya, untuk penerimaan yang tidak melalui rekening Kuasa BUN Daerah bersangkutan namun mempengaruhi Neraca UAKBUN-Daerah.
- (2) Pengaruh terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas yang timbul akibat transaksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan di dalam Neraca UAKBUN-Daerah.
- (3) Penyajian dalam Neraca UAKBUN-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengaruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah terhadap Neraca UAKBUN-Pusat atau UAKBUN-Daerah lainnya.

Pasal 5

- (1) UAKBUN-Daerah menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berdasarkan pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1).
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah dilakukan Rekonsiliasi dan analisis atau telaah Laporan Keuangan.
- (3) Dalam hal UAKBUN-Daerah belum dapat melakukan rekonsiliasi eksternal dengan UAKPA pada periode berjalan, UAKBUN-Daerah tetap dapat menyusun Laporan Keuangan.
- (4) Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Neraca;
 - b. LAK;
 - c. LPE; dan
 - d. CaLK.
- (5) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (6) Analisis atau telaah Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai analisis atau telaah Laporan Keuangan di lingkup sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat.

Pasal 6

- (1) UAKBUN-Daerah menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) kepada UAKKBUN-Kanwil setiap bulan, semesteran, dan tahunan.
- (2) UAKBUN-Daerah KPPN khusus penerimaan dan UAKBUN-Daerah KPPN khusus pinjaman dan hibah menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) kepada UAP BUN AP setiap bulan, semesteran, dan tahunan.

- (3) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

Bagian Kedua
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara
Tingkat Kantor Wilayah

Pasal 7

- (1) UAKKBUN-Kanwil menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil berdasarkan hasil pemrosesan data gabungan dan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah di wilayah kerjanya.
- (2) Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah dilakukan Rekonsiliasi dan analisis atau telaah Laporan Keuangan.
- (3) Dalam hal UAKBUN-Daerah belum dapat melakukan Rekonsiliasi eksternal dengan UAKPA pada periode berjalan, UAKKBUN-Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat menyusun Laporan Keuangan.
- (4) Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Neraca;
 - b. LAK;
 - c. LPE; dan
 - d. CaLK.
- (5) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (6) Analisis atau telaah Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai analisis atau telaah Laporan Keuangan di lingkup sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat.

Pasal 8

- (1) Untuk penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian tingkat UAP BUN AP, UAKKBUN-Kanwil menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) kepada UAP BUN AP setiap triwulan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

Bagian Ketiga
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Kuasa Bendahara Umum Negara
Tingkat Pusat

Pasal 9

- (1) Untuk penyusunan Laporan Keuangan, UAKBUN-Pusat memproses data transaksi:
 - a. penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN Pusat; dan
 - b. penerimaan dan pengeluaran pada SPM atau dokumen yang dipersamakan, dengan potongan, yang pembayarannya melalui rekening Kuasa BUN Pusat.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penerimaan kas melalui Rekening Kuasa BUN Pusat;
 - b. pengeluaran kas penyaluran dana SP2D untuk belanja, transfer, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran non anggaran melalui rekening Kuasa BUN Pusat; dan/atau
 - c. penerimaan non anggaran atau pengeluaran non anggaran.
- (3) Transaksi penerimaan non anggaran atau pengeluaran non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. transaksi untuk *dropping*;
 - b. transaksi untuk penihilan;
 - c. transaksi untuk optimalisasi kas;
 - d. transaksi untuk pemenuhan dana SAL;
 - e. transaksi *reimbursement* (penggantian) atas pengeluaran kas di rekening kas umum negara; dan/atau
 - f. transaksi *replenishment* atas pengisian kas di rekening kas umum negara.
- (4) Transaksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendapatan;
 - b. belanja;
 - c. transfer ke daerah;
 - d. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
 - e. penerimaan dan pengeluaran transitoris;
 - f. pengembalian; dan/atau
 - g. selisih kurs.

Pasal 10

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada UAKBUN-Pusat dicatat secara bruto sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen sumber pada saat:
 - a. kas diterima di rekening Kuasa BUN Pusat; atau
 - b. kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat.
- (2) Transaksi penerimaan pada UAKBUN-Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dicatat sebesar bruto dalam hal proses untuk menghasilkan pendapatan belum selesai, yang dapat berupa transaksi setoran pendapatan atas penerimaan negara bukan pajak minyak dan gas bumi.
- (3) Pengecualian atas transaksi penerimaan negara bukan pajak minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri

Keuangan mengenai petunjuk teknis akuntansi penerimaan bukan pajak dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

- (4) Pengaruh terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas yang timbul akibat transaksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan di dalam Neraca UAKBUN-Pusat.
- (5) Penyajian dalam Neraca UAKBUN-Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pengaruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN Pusat terhadap Neraca UAKBUN-Daerah.

Pasal 11

- (1) UAKBUN-Pusat menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Pusat berdasarkan pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah dilakukan Rekonsiliasi dan analisis atau telaah Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Neraca;
 - b. LAK;
 - c. LPE; dan
 - d. CaLK.
- (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (5) Analisis atau telaah Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai analisis atau telaah Laporan Keuangan di lingkup sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat.

Pasal 12

- (1) UAKBUN-Pusat menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada UAP BUN AP setiap semesteran dan tahunan.
- (2) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

Bagian Keempat
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pembantu Bendahara Umum Negara
Akuntansi Pusat

Pasal 13

- (1) UAP BUN AP menyusun Laporan Keuangan tingkat UAP BUN AP berdasarkan data gabungan dan informasi Laporan Keuangan dari UAKBUN-Daerah KPPN Khusus

- Penerimaan, UAKBUN-Daerah Khusus Pinjaman dan Hibah, UAKKBUN-Kanwil, dan UAKBUN-Pusat.
- (2) Laporan Keuangan tingkat UAP BUN AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah dilakukan Rekonsiliasi dan analisis atau telaah Laporan Keuangan.
 - (3) Laporan Keuangan tingkat UAP BUN AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Neraca;
 - b. LAK;
 - c. LPE; dan
 - d. CaLK.
 - (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
 - (5) Analisis atau telaah Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai analisis atau telaah Laporan Keuangan di lingkup sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat.
 - (6) Dalam hal :
 - a. UAKBUN-Daerah belum dapat menyusun LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c;
 - b. UAKKBUN-Kanwil belum dapat menyusun LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c; dan/atau
 - c. UAKBUN-Pusat belum dapat menyusun LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c;LPE disusun oleh UAP BUN AP.

Pasal 14

- (1) Untuk penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian tingkat UABUN, UAP BUN AP menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) kepada UABUN setiap semesteran dan tahunan.
- (2) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB IV TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Pasal 15

- (1) Kuasa BUN menyajikan transaksi dalam mata uang asing pada Laporan Keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah.
- (2) Aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disajikan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
- (3) Kuasa BUN menyajikan dan mengungkapkan pengaruh selisih kurs di dalam Laporan Keuangan.

- (4) Pengaruh selisih kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas selisih kurs pada rekening milik BUN.

BAB V

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai, setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan menerapkan PIPK.
- (2) Penerapan PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkup Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.
- (3) Untuk menjaga efektivitas penerapan PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian PIPK yang dilaksanakan oleh tim penilai pada setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (4) Hasil penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan hasil penilaian PIPK.
- (5) Untuk memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan mengenai efektivitas penerapan PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP melakukan reviu penerapan PIPK berdasarkan laporan hasil penilaian PIPK.
- (6) Penerapan, penilaian, dan reviu PIPK dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat.

BAB VI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 17

- (1) Setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada SiAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) membuat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan yang disusunnya dan dilampirkan pada saat penyampaian Laporan Keuangan.
- (2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggungjawab unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas

suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.

BAB VII
MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN PUSAT

Pasal 18

SiAP dilaksanakan sesuai dengan Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Pasal 19

- (1) Untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan, dilakukan reviu atas Laporan Keuangan bagian anggaran BUN pengelolaan uang negara pada SiAP.
- (2) Reviu atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas Laporan Keuangan BUN.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2140), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1117

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 173 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT

MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PUSAT

DAFTAR ISI

Halaman Muka	16
Daftar Isi	17
BAB I Pendahuluan	18
A. Latar Belakang	18
B. Ruang Lingkup	19
C. Maksud dan Tujuan	19
D. Daftar Singkatan	19
BAB II Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat	21
A. Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	21
B. Dokumen Pencatatan Akuntansi	23
C. Proses Bisnis dan Penyampaian Laporan Keuangan Secara Berjenjang	24
D. Analisis atau Telaah Laporan Keuangan	50
BAB III Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat	52
A. Kebijakan Akuntansi	52
B. Proses Akuntansi	57
C. Unsur-Unsur Laporan Keuangan	57
BAB IV Ilustrasi Transaksi, Jurnal, dan Penyajian Transaksi Akuntansi Pusat	60
A. Ilustrasi Transaksi, Jurnal Standar Saldo Awal, dan Penyajiannya	60
B. Ilustrasi Transaksi, Jurnal Standar Realisasi, dan Penyajiannya	60
C. Ilustrasi Transaksi, Jurnal Standar Transitoris, dan Penyajiannya	66
D. Ilustrasi Transaksi, Jurnal Standar Pengembalian, dan Penyajiannya	72
E. Ilustrasi Transaksi, Jurnal Standar Penutup, dan Penyajiannya	77
BAB V Laporan Keuangan lingkup Kuasa BUN	78
A. Laporan Keuangan Kuasa BUN	78
B. Contoh Format Neraca Kuasa BUN	82
C. Contoh Format Laporan Arus Kas Kuasa BUN	86
D. Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Kuasa BUN	98
E. Contoh Format Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan Kuasa BUN	102
BAB VI Ilustrasi Proses Bisnis Pengelolaan Uang Negara pada Kuasa BUN	106

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan kepada pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam Laporan Keuangan pemerintah yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP), diatur bahwa dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), SAPP dibagi menjadi 2 (dua) subsistem yaitu:

1. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL); dan
2. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Dalam hal ini, BUN dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu BUN sebagai pengelola uang negara dan BUN sebagai Pengguna Anggaran bagian anggaran BUN/pengelola transaksi BUN lainnya.

Selanjutnya melalui SAPP dilakukan proses konsolidasi LKKL dan LKBUN menjadi LKPP.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur bahwa Menteri Keuangan selaku BUN menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Paragraf 13 dan 14 pada PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas dinyatakan bahwa Entitas Pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Arus Kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara/daerah dan/atau kuasa bendahara umum negara/daerah.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud, Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP). SiAP merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Kuasa BUN. SiAP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN. SiAP memproses transaksi keuangan terkait pelaksanaan kewenangan pengelolaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas negara pada Kuasa BUN

dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. SiAP melakukan proses akuntansi atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer ke daerah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan transitoris dan pengeluaran transitoris, serta pengembalian dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban Kuasa BUN berupa Neraca, LAK, LPE, dan CaLK. SiAP juga dapat menghasilkan Laporan Keuangan lainnya untuk kebutuhan manajerial seperti Rekonsiliasi, monitoring penyerapan, dan kebutuhan manajerial lainnya.

Modul SiAP ini disusun untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang gambaran pada SiAP sehingga dapat menjadi pedoman pelaksanaan SiAP pada setiap unit akuntansi pada Kuasa BUN dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan bertujuan umum dan secara berjenjang dikonsolidasi dalam Laporan Keuangan BUN.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul SiAP mencakup akuntansi dan pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pengelolaan uang negara yang dikelola oleh BA BUN Pengelolaan Kas, termasuk sistem akuntansi, struktur unit akuntansi dan pelaporan keuangan, dan kebijakan akuntansi terhadap transaksi yang timbul dari pengelolaan uang negara.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Modul SiAP ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi pemerintah pusat dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi pengelolaan uang negara sesuai dengan proses bisnis masing-masing yang diatur dalam peraturan mengenai pengelolaan uang negara, sehingga dapat disajikan di Laporan Keuangan, baik entitas akuntansi pada Kuasa BUN maupun konsolidasian tingkat Laporan Keuangan pemerintah pusat.

Tujuan penyusunan Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat adalah:

1. Memberikan pemahaman sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada Kuasa BUN mengenai pembentukan unit akuntansi dan pelaporan keuangan, dokumen pencatatan akuntansi, proses bisnis dan penyampaian Laporan Keuangan secara berjenjang;
2. Memberikan pemahaman tentang kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan pada lingkup Kuasa BUN mengenai kebijakan akuntansi, proses akuntansi, dan unsur-unsur Laporan Keuangan;
3. Memberikan panduan pencatatan dan penyajian transaksi pengelolaan uang negara menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

D. DAFTAR SINGKATAN

APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
LAK	=	Laporan Arus Kas
CaLK	=	Catatan atas Laporan Keuangan
DJPb	=	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Dit. APK	=	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Dit. PKN	=	Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Kanwil DJPb	=	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KPPN	=	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
UAKBUN-D	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara – Daerah

UAKKBUN-Kanwil	= Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara – Kantor Wilayah
UAKBUN-Pusat	= Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara – Pusat
UAP BUN AP	= Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat
UABUN	= Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara
RKUN	= Rekening Kas Umum Negara
RPKBUN	= Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara
SABUN	= Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
SiAP	= Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pusat
SPAN	= Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPP	= Surat Permintaan Pembayaran
SPM	= Surat Perintah Membayar
SP2D	= Surat Perintah Pencairan Dana
DIPA	= Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

BAB II

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT

A. PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Menteri Keuangan selaku BUN menunjuk Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran. Tugas kebendaharaan dimaksud meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Kuasa BUN melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kuasa Bendahara Umum Negara melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran berdasarkan perintah membayar dari Kuasa Pengguna Anggaran. Di samping itu, Kuasa BUN juga melaksanakan fungsi pencatatan berbagai rekening yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya. Atas berbagai kegiatan tersebut, Kuasa Bendahara Umum Negara menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Keuangan.


Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kebendaharaan tersebut di atas, Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa BUN Daerah. Fungsi Kuasa BUN Pusat pada Ditjen Perbendaharaan dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN). Dalam melaksanakan tugas-tugasnya selaku Kuasa BUN di Daerah, KPPN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan kecuali KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dan KPPN Khusus Penerimaan. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah serta KPPN Khusus Penerimaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN). Selanjutnya Direktur PKN dan Kepala Kanwil DJPb mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas kebendaharaan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. KPPN Khusus Investasi tidak melaksanakan fungsi Kuasa BUN sebagaimana layaknya KPPN lain karena berperan sebagai satker yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi.

Mengacu pada struktur, tugas dan tanggung jawab Kuasa BUN tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pusat (SiAP) dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut:

1. KPPN selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah (UAKBUN-Daerah) kecuali KPPN Khusus Investasi. Penanggungjawab UAKBUN-Daerah adalah Kepala KPPN;
2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) selaku Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara-Kanwil (UAKKBUN-Kanwil). Penanggungjawab UAKKBUN-Kanwil adalah Kepala Kanwil DJPb;
3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Pusat (UAKBUN-Pusat). Penanggungjawab UAKBUN-Pusat adalah Direktur PKN; dan
4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara- Akuntansi Pusat (UAP BUN AP) yang dilaksanakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK). Penanggung jawab UAP BUN AP adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pelaporan Keuangan (APK). Penanggung jawab UAP BUN AP adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Gambaran Umum Ruang Lingkup SiAP



Penjelasan lebih detail mengenai unit akuntansi dan pelaporan keuangan dalam lingkup sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat adalah sebagai berikut:

1. KPPN selaku UAKBUN-Daerah

KPPN adalah instansi vertikal di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil DJPb yang bertugas memberikan pelayanan kepada mitra kerja yang berada di wilayahnya. KPPN mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan perbendaharaan sebagai Kuasa BUN yaitu menyalurkan dana atas beban anggaran dan melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut KPPN memproses transaksi penerimaan dan pengeluaran, baik transaksi yang membebani anggaran, transaksi penerimaan negara maupun transaksi transitoris.

Terdapat 3 (tiga) jenis KPPN yang melakukan transaksi khusus, yaitu:

- a. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah;
- b. KPPN Khusus Penerimaan; dan
- c. KPPN Khusus Investasi.

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran yang sumber dananya berasal dari pinjaman dan hibah (kecuali hibah langsung tunai dalam rupiah dan hibah langsung Barang/Jasa/Surat berharga) serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN Khusus Penerimaan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. KPPN Khusus Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan Rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN Khusus Investasi adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi. KPPN Investasi

mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya. KPPN Khusus Investasi bukan merupakan UAKBUN-Daerah.

KPPN selaku UAKBUN-Daerah mempunyai tugas antara lain melakukan proses akuntansi, Rekonsiliasi, dan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah untuk disampaikan ke UAKKBUN-Kanwil, kecuali Laporan Keuangan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah serta Laporan Keuangan KPPN Khusus Penerimaan disampaikan bukan ke UAKKBUN-Kanwil tetapi ke UAP BUN AP.

2. Kanwil DJPb selaku UAKKBUN-Kanwil

Kanwil DJPb adalah Kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kanwil DJPb mempunyai tugas antara lain pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah di wilayahnya. Kanwil DJPb selaku UAKKBUN-Kanwil menggabungkan data dan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah yang berada dalam wilayah kerjanya dan menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil untuk disampaikan ke UAP BUN AP.

3. Dit PKN selaku UAKBUN-Pusat

Dit. PKN adalah Unit Organisasi Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara. Selaku UAKBUN-Pusat, Dit. PKN melakukan proses akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Pusat untuk disampaikan ke UAP BUN AP.

4. DJPb cq. Dit. APK selaku UAP BUN AP

DJPb adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara. Fungsi DJPb selaku UAP BUN AP dilaksanakan oleh Dit. APK UAP BUN AP melakukan konsolidasi data dan Laporan Keuangan dari UAKKBUN-Kanwil, KPPN Khusus Penerimaan, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dan UAKBUN-Pusat dalam rangka menyusun Laporan Keuangan tingkat UAP BUN AP untuk disampaikan ke UABUN.

B. DOKUMEN PENCATATAN AKUNTANSI


Dokumen sumber yang diproses oleh unit akuntansi pada SiAP antara lain sebagai berikut:

1. Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
2. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)/Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL);
3. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung (SP4HL)/Surat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung (SP3HL);
4. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU)/Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B BLU);
5. *Notice of Disbursement* (NoD);
6. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3);
7. Surat Penarikan Dana Pembayaran Langsung (SPD PL);

8. Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN (SP4HLN);
9. Warkat Pembebanan Rekening (WPR);
10. Surat Setoran Pajak (SSP);
11. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
12. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
13. Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC);
14. Bilyet Giro;
15. Nota Debet, Surat Perintah Transfer (SPT), Nota Kredit, dan Rekening Koran;
16. Memo Penyesuaian; dan
17. Dokumen sumber lainnya yang sah.

C. PROSES BISNIS DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SECARA BERJENJANG

Kuasa BUN memiliki tugas kebendaharaan di antaranya melaksanakan kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kuasa BUN melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara melalui rekening yang dikelola oleh Kuasa BUN. Struktur rekening yang dikelola oleh Kuasa BUN antara lain sebagai berikut:



Ketentuan lebih lanjut mengenai rekening yang dikelola oleh Kuasa BUN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik Bendahara Umum Negara.

Masing-masing unit akuntansi dan pelaporan keuangan lingkup sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat memproses data transaksi sesuai dengan proses bisnis nya. Pada bagian ini akan disajikan alur proses bisnis pada masing-masing unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Namun demikian, alur proses bisnis yang disajikan tersebut, disusun berdasarkan proses bisnis yang sedang berjalan. Apabila dalam perkembangannya terdapat

perubahan proses bisnis, maka perlakuan akuntansi tersebut akan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Proses bisnis penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan pada masing-masing unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada SiAP, dapat disampaikan secara umum sebagai berikut:

1. UAKBUN-Daerah

KPPN selaku UAKBUN-Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban atas kegiatan penyaluran dana atas beban APBN serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui rekening milik BUN pada Kuasa BUN di Daerah. Dalam melaksanakan fungsi—penyaluran dana atas beban anggaran dilaksanakan dengan menerbitkan SP2D atas SPM yang diajukan oleh Pejabat Penandatangan SPM pada Satker. SP2D juga dapat diterbitkan untuk penyaluran dana yang tidak membebani anggaran (SPM Non Anggaran) seperti penyaluran dana PFK, pengembalian dana retur, penyaluran dana desa, penyaluran dana *Treasury Deposit Facility*, dan sebagainya. Sedangkan dalam melaksanakan fungsi penatausahaan penerimaan negara, transaksi penerimaan dilaksanakan melalui beberapa cara seperti penyetoran oleh wajib setor ke bank/ pos persepsi/ lembaga persepsi lainnya mitra KPPN secara elektronik melalui layanan Modul Penerimaan Negara Generasi 3 (MPN-G3) atau melalui potongan SPM.

Jenis transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berpengaruh terhadap proses akuntansi pada UAKBUN-Daerah meliputi:

- a. pendapatan;
- b. belanja;
- c. transfer ke daerah;
- d. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
- e. penerimaan transitoris dan pengeluaran transitoris;
- f. pengembalian; dan/atau
- g. selisih kurs.

Transaksi penerimaan dan pengeluaran pada Kuasa BUN pada umumnya dilaksanakan melalui rekening milik BUN di daerah ataupun rekening milik BUN di pusat. Namun demikian terdapat pula transaksi tertentu yang tidak melalui rekening milik BUN namun berpengaruh terhadap Laporan Keuangan yang disusun KPPN. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan berupa LAK, Neraca, dan LPE, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan proses akuntansi atas transaksi:

- a. Penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah. Transaksi tersebut terdiri atas:
 - 1) Penerimaan kas yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah antara lain berupa pendapatan negara, pengembalian belanja, pengembalian transfer, dan penerimaan pembiayaan.
 - 2) Pengeluaran kas dalam rangka penyaluran dana SP2D untuk belanja, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran non anggaran yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah.
 - 3) Penerimaan non anggaran dan pengeluaran non anggaran antara lain berupa penerimaan kiriman uang atau pengeluaran kiriman uang dalam rangka pemindahbukuan dana antar rekening kas negara dan penerimaan retur.

- b. Penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa BUN di Daerah tetapi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus mendapatkan penihilan/pengesahan dari KPPN.

Sesuai ketentuan yang berlaku, terdapat transaksi penerimaan yang diperoleh oleh Kementerian Negara/Lembaga yang secara langsung dapat digunakan sebagai pengeluaran untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa melalui rekening Kuasa BUN di Daerah. Selanjutnya atas penerimaan dan pengeluaran tersebut dilakukan pengesahan oleh KPPN. Transaksi tersebut antara lain sebagai berikut:


- 1) Penerimaan dan potongan pada SPM dengan jumlah yang sama yang menyebabkan jumlah yang harus dibayarkan nihil;
 - 2) Pendapatan dan belanja pada Satker Badan Layanan Umum (BLU);
 - 3) Pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - 4) Pendapatan/penerimaan pembiayaan dan belanja yang bersumber dari hibah atau pinjaman dalam/luar negeri yang oleh pihak pemberi pinjaman dan hibah dalam/luar negeri tidak disalurkan melalui rekening milik BUN tetapi langsung digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas; dan/atau
 - 5) Penerimaan dan pengeluaran lainnya yang menurut ketentuan harus mendapat pengesahan dari KPPN.
- c. Penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa BUN Daerah misalnya melalui rekening Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN Daerah lainnya, tetapi mempengaruhi Neraca UAKBUN-Daerah. Transaksi tersebut antara lain sebagai berikut:
- 1) Transaksi pengeluaran transitoris atas SP2D UP/TUP Satker yang mempengaruhi Kas di Bendahara Pengeluaran UAKBUN-Daerah;
 - 2) Transaksi penerimaan pengembalian dana UP/TUP Satker yang disetor melalui mekanisme MPN G3 yang mempengaruhi Kas di Bendahara Pengeluaran UAKBUN-Daerah; dan/atau
 - 3) Transaksi penerimaan transitoris/pengeluaran transitoris atas SP2D retur yang mempengaruhi Utang Pihak Ketiga pada UAKBUN-Daerah.

Selanjutnya, berdasarkan jenis transaksi, pengelolaan rekening dan jenis KPPN-nya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. KPPN non Khusus

- 1) Penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah (KPPN non Khusus)
 - a) Pengeluaran kas dalam rangka penyaluran dana SP2D untuk belanja, pengeluaran pembiayaan, dan pengeluaran non anggaran melalui rekening Kuasa BUN Daerah (KPPN non Khusus)


Transaksi tersebut merupakan transaksi pengeluaran kas yang berasal dari SP2D untuk belanja, pengeluaran pembiayaan, dan pengeluaran non anggaran yang pembayarannya dilakukan melalui rekening Kuasa BUN Daerah (KPPN non Khusus). Dalam transaksi tersebut terjadi aliran kas sebagai berikut:



Berdasarkan SP2D tersebut, terjadi aliran kas keluar dari Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Daerah ke Rekening Penerima. Di sisi lain, terdapat pengakuan belanja, pengeluaran pembiayaan ataupun pengeluaran non anggaran pada unit akuntansi terkait. Dalam hal ini, seluruh KPPN non khusus tidak mempunyai rekening pengeluaran, kecuali KPPN pada lingkup Jakarta (KPPN Jakarta I s.d. VII) yang memiliki rekening pengeluaran pada Bank Indonesia dalam bentuk valuta asing (Bank Operasional Valas).


- b) Penerimaan non anggaran dan pengeluaran non anggaran antara lain penerimaan kiriman uang atau pengeluaran kiriman uang dalam rangka pemindahbukuan dana antar rekening kas negara dan penerimaan retur

Penerimaan kiriman uang atau pengeluaran kiriman uang dalam rangka pemindahbukuan dana antar rekening kas negara pada KPPN non khusus merupakan pemindahbukuan dana antara rekening Kuasa BUN Pusat dengan Rekening Kuasa BUN Daerah untuk *dropping* dan/atau penihilan. Dalam transaksi tersebut terjadi aliran kas sebagai berikut:



Penerimaan kiriman uang (818111) dilakukan dalam rangka *dropping* dana sehingga terjadi penerimaan kas pada Rekening Kuasa BUN-Daerah yang berasal dari RKUN, sedangkan pengeluaran kiriman uang (828111) dilakukan dalam rangka penihilan sehingga terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kuasa BUN-Daerah ke RKUN.

Retur merupakan penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan dana APBN dari bank penerima kepada bank pengirim. Retur SP2D dapat terjadi karena kesalahan nama rekening, nomor rekening, atau rekening inaktif yang mengakibatkan kegagalan bank dalam mentransfer dana ke rekening penerima. Berdasarkan transaksi tersebut, terjadi aliran kas sebagai berikut:



Dalam hal terdapat retur SP2D, terjadi aliran kas masuk pada rekening retur yang berasal dari Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Daerah. Di sisi lain, terdapat pengakuan Penerimaan Non Anggaran pada LAK UAKBUN-Pusat dan/atau UAKBUN-Daerah yang mengelola rekening retur

dan Utang Pihak Ketiga pada Neraca UAKBUN-Daerah yang tidak mengelola Rekening Retur (mitra satker yang memiliki transaksi retur). Dalam hal ini, seluruh KPPN non khusus tidak mempunyai rekening retur, kecuali KPPN pada lingkup Jakarta (KPPN Jakarta I s.d. VII) yang memiliki rekening retur dalam bentuk valuta asing.

- 2) Penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa BUN Daerah (KPPN non Khusus) tetapi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus mendapatkan penihilan/pengesahan dari KPPN, transaksi tersebut antara lain meliputi:
 - a) Penerimaan dan potongan pada SPM dengan jumlah yang sama sehingga jumlah pembayarannya nihil, misalnya SPM GU Nihil, SPM PTUP nihil, SPM Penyaluran Dana Desa, dan lain-lain.
 - b) Pendapatan dan belanja pada Satker BLU;
 - c) Pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari dalam negeri;
- 3) Penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN Pusat tetapi mempengaruhi Neraca UAKBUN-Daerah (Aset, Kewajiban, dan Ekuitas). Contoh-contoh transaksi tersebut antara lain meliputi:
 - a) Transaksi pengeluaran transitoris atas SP2D UP/TUP yang mempengaruhi Kas di Bendahara Pengeluaran UAKBUN-Daerah

Transaksi tersebut membebani RPKBUNP sehingga disajikan sebagai pengeluaran transito pada LAK UAKBUN-Pusat dan pengurang saldo Kas di RPKBUNP pada Neraca UAKBUN-Pusat. Sedangkan Kas di Bendahara Pengeluaran yang timbul akibat transaksi tersebut disajikan pada Neraca UAKBUN-Daerah/KPPN yang menerbitkan SP2D (mitra satker yang menerbitkan SPM UP/TUP).
 - b) Transaksi penerimaan pengembalian dana UP/TUP yang disetor melalui mekanisme modul penerimaan negara yang mempengaruhi Kas di Bendahara Pengeluaran UAKBUN-Daerah

Transaksi tersebut menambah kas pada rekening KPPN Khusus Penerimaan sehingga disajikan sebagai penerimaan transito pada LAK UAKBUN-Daerah (KPPN Khusus Penerimaan) dan penambahan saldo Kas di KPPN pada Neraca UAKBUN-Daerah (KPPN Khusus Penerimaan). Sedangkan pengurangan atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada Neraca UAKBUN-Daerah/KPPN yang menerbitkan SP2D UP/TUP (mitra satker yang menerbitkan SPM UP/TUP).
 - c) Transaksi penerimaan transitoris/pengeluaran transitoris atas transaksi retur yang mempengaruhi Utang Pihak Ketiga pada UAKBUN-Daerah
 - 1) Transaksi penerimaan transitoris atas transaksi retur menambah Kas di rekening retur UAKBUN-Pusat atau

UAKBUN-Daerah tertentu yang mengelola rekening retur sehingga disajikan sebagai penerimaan transito pada LAK UAKBUN-Pusat dan/atau UAKBUN-Daerah yang mengelola rekening retur dan menambah saldo Kas di rekening retur pada Neraca UAKBUN-Pusat atau dan/atau UAKBUN-Daerah yang mengelola rekening retur. Disisi lain, transaksi tersebut akan mempengaruhi saldo utang pihak ketiga pada Neraca UAKBUN-Daerah yang tidak mengelola rekening retur (mitra satker yang memiliki transaksi retur).


- 2) Transaksi pengeluaran transitoris atas transaksi retur membebani RPKBUNP dan disajikan sebagai pengeluaran transitoris pada LAK UAKBUN-Pusat atau UAKBUN-Daerah yang mengelola rekening retur serta mengurangi nilai Kas di Rekening Retur pada Neraca UAKBUN-Pusat atau UAKBUN-Daerah yang mengelola rekening retur. Transaksi tersebut akan mengurangi saldo Utang Pihak Ketiga pada Neraca UAKBUN-Daerah yang tidak mengelola rekening retur (mitra satker yang memiliki transaksi retur).

b. KPPN Khusus Penerimaan

Transaksi yang diproses pada KPPN Khusus Penerimaan adalah penerimaan kas yang melalui rekening KPPN Khusus Penerimaan selaku UAKBUN-Daerah. Transaksi tersebut berupa setoran pendapatan, pengembalian belanja, pengembalian transfer, penerimaan pembiayaan, dan/atau penerimaan transitoris yang disetor melalui layanan MPN G3.

Secara umum, proses bisnis untuk penyetoran penerimaan negara melalui layanan MPN G3 adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor membuat kode *billing* pada Sistem *Billing* yang dikelola oleh *Biller*/Intansi Pengelola Penerimaan Negara (IPPN). Sistem *Billing* tersebut merupakan bagian dari sistem layanan MPN G3. Dalam hal ini terdapat beberapa *biller* untuk penerbitan kode *billing* yaitu:
 - a. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - b. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk Penerimaan Pajak Dalam Negeri selain Cukai;
 - c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk penerimaan Pajak Perdagangan Internasional dan Cukai;
 - d. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk penerimaan transitoris perhitungan pihak ketiga, pengembalian belanja, setoran sisa UP/TUP; dan
 - e. Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, Risiko (DJPPR) untuk penerimaan pembiayaan (SBN Ritel Online) dan Hibah.
2. Wajib Pajak/Wajib bayar/Wajib Setor melakukan pembayaran melalui kanal *collecting agent* dan selanjutnya dilakukan pelimpahan ke RKUN sehingga menghasilkan aliran kas sebagai berikut:




- a. Wajib Pajak/ Wajib Bayar/ Wajib Setor melakukan pembayaran melalui kanal *collecting agent* berdasarkan kode *billing* yang telah dibuat sebelumnya. Dalam hal pembayaran berhasil, *collecting agent* menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya terdapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti bahwa pembayaran yang dilakukan telah diterima di Rekening Penerimaan Negara (Rekening Persepsi) yang terdapat pada *collecting agent*. Penerimaan tersebut dicatat oleh unit akuntansi terkait pada KPA/KPA BUN sebagai pendapatan/pengembalian belanja/penerimaan pembiayaan.
- b. Selanjutnya, *Collecting Agent* melakukan pelimpahan penerimaan negara ke Sub RKUN pada Bank Indonesia dengan mekanisme kiriman uang.
- c. Selanjutnya, penerimaan negara di Sub RKUN dilimpahkan ke RKUN pada Bank Indonesia dengan mekanisme kiriman uang.

Dalam rangka menjamin validitas dan akurasi data penerimaan negara, KPPN Khusus penerimaan melakukan Rekonsiliasi transaksi dan Rekonsiliasi kas dengan *Collecting Agent*. Selain melakukan Rekonsiliasi dengan *Collecting Agent*, KPPN Khusus Penerimaan juga melakukan Rekonsiliasi dengan *biller* untuk mencocokkan data Kode Billing atas Kode Billing yang telah memperoleh NTPN pada Sistem *Settlement* secara periodik setiap triwulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses bisnis penerimaan negara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

- c. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
 - 1) Penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah (KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah)
 - a) Pengeluaran kas dalam rangka penyaluran dana SP2D untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan melalui rekening pengeluaran Kuasa BUN Daerah.


Transaksi tersebut merupakan transaksi pengeluaran kas yang berasal dari SP2D untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang pembayarannya dilakukan melalui rekening Kuasa BUN Daerah. Dalam transaksi tersebut terjadi aliran kas sebagai berikut:



Berdasarkan SP2D tersebut, terjadi aliran kas keluar dari Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Daerah ke Rekening Penerima. Di sisi lain, terdapat pengakuan belanja dan pengeluaran pembiayaan pada unit akuntansi terkait. Dalam hal ini, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mempunyai rekening pengeluaran baik dalam bentuk valas maupun dalam bentuk rupiah. Rekening pengeluaran dalam bentuk valas digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk valuta asing sesuai jenis rekening valasnya (USD, EUR, dan JPY). Untuk rekening valas dalam bentuk USD dapat digunakan untuk membayar pengeluaran dalam mata uang USD dan mata uang asing lainnya namun masih dalam daftar mata uang eksotik (*exotic currency*), sedangkan rekening pengeluaran dalam bentuk rupiah digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran dalam mata uang asing lainnya di luar daftar mata uang eksotik (*exotic currency*).


- b) Penerimaan non anggaran dan pengeluaran non anggaran antara lain penerimaan kiriman uang atau pengeluaran kiriman uang dalam rangka pemindahbukuan dana antar rekening kas negara dan penerimaan retur.

Penerimaan kiriman uang atau pengeluaran kiriman uang dalam rangka pemindahbukuan dana antar rekening kas negara pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah merupakan pemindahbukuan dana antara rekening Kuasa BUN Pusat dengan Rekening Kuasa BUN Daerah untuk *dropping* dan/atau penihilan. Dalam transaksi tersebut terjadi aliran kas sebagai berikut:



Penerimaan kiriman uang (818111) dilakukan dalam rangka *dropping* dana sehingga terjadi penerimaan kas pada Rekening Kuasa BUN-Daerah yang berasal dari RKUN, sedangkan pengeluaran kiriman uang (828111) dilakukan dalam rangka penihilan sehingga terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kuasa BUN-Daerah ke RKUN.

Retur merupakan penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan dana APBN dari bank penerima kepada bank pengirim. Retur SP2D dapat terjadi karena kesalahan nama rekening, nomor rekening, atau rekening inaktif yang mengakibatkan kegagalan bank dalam mentransfer dana ke rekening penerima. Berdasarkan transaksi tersebut, terjadi aliran kas sebagai berikut:



Dalam hal terdapat retur SP2D, terjadi aliran penerimaan kas pada rekening retur yang berasal dari Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Daerah. Di sisi lain, terdapat pengakuan Penerimaan Non Anggaran pada LAK UAKBUN Pusat atau UAKBUN Daerah yang mengelola rekening retur dan Utang Pihak Ketiga pada Neraca UAKBUN-Daerah yang tidak mengelola rekening retur (mitra satker yang memiliki transaksi retur). Dalam hal ini, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah memiliki rekening retur dalam bentuk valuta asing.

2) Penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa BUN di Daerah tetapi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus mendapatkan pengesahan dari KPPN. Transaksi tersebut antara lain meliputi:

a) Pendapatan/penerimaan pembiayaan dan belanja yang bersumber dari hibah atau pinjaman luar negeri yang oleh pihak pemberi pinjaman dan hibah luar negeri tidak disalurkan melalui rekening milik BUN tetapi langsung digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas.

Contoh: Pengesahan atas pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) dengan metode penarikan PHLN melalui pembayaran langsung. Dalam hal ini, pemberi PHLN melakukan pembayaran langsung kepada rekanan/pihak yang dituju sehingga tidak terdapat aliran kas melalui rekening milik BUN. Oleh karena itu, KPPN KPH menerbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) sebagai dasar pembukuan dan pencatatan pada unit akuntansi dan pelaporan keuangan terkait atas mutasi pendapatan/penerimaan pembiayaan dan belanja.

b) Pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari luar negeri.

Contoh : Pengesahan atas hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN yang bersumber dari luar negeri. Berdasarkan pendapatan hibah dan/atau belanja hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari luar negeri, Satker mengajukan SP2HL kepada KPPN KPH untuk selanjutnya diterbitkan SPHL. Dokumen SPHL tersebut sebagai dasar pembukuan dan pencatatan pada unit akuntansi dan pelaporan keuangan terkait atas mutasi pendapatan dan/atau belanja.

UAKBUN-Daerah menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berdasarkan pemrosesan data transaksi tersebut di atas. Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah disusun setelah dilakukan Rekonsiliasi dan dilakukan analisis/telaah Laporan Keuangan. Namun demikian, dalam hal UAKBUN-Daerah belum dapat melakukan Rekonsiliasi eksternal pada periode berjalan, UAKBUN-Daerah tetap dapat menyusun Laporan Keuangan. Rekonsiliasi eksternal dilakukan antara UAKBUN-Daerah Non Khusus dengan UAKPA/UAKPA BUN. Pelaksanaan Rekonsiliasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Analisis atau telaah Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman analisis atau telaah

Laporan Keuangan di lingkup sistem akuntansi pusat. Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah paling sedikit terdiri atas:

- a. Neraca;
- b. LAK;
- c. LPE; dan
- d. CaLK.

Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah dapat dilampiri dokumen-dokumen pendukung selain yang diwajibkan dalam peraturan ini untuk meningkatkan kualitas penyajian Laporan Keuangan. KPPN menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah ke UAKKBUN-Kanwil sedangkan KPPN Khusus Penerimaan serta KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah ke UAP BUN AP. Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah ke UAKKBUN-Kanwil/UAP BUN AP dilakukan setiap bulan, semesteran, dan tahunan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN. Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah ke UAKKBUN-Kanwil/UAP BUN AP disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala KPPN.

2. UAKBUN-Kanwil

UAKKBUN-Kanwil menyusun Laporan Keuangan Kuasa BUN tingkat UAKKBUN-Kanwil berdasarkan hasil pemrosesan data gabungan dan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah di wilayah kerjanya dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. Laporan keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil disusun berdasarkan data Laporan Keuangan yang telah di Rekonsiliasi dan dilakukan analisis atau telaah Laporan Keuangan. Namun demikian, dalam hal UAKBUN-Daerah belum dapat melakukan Rekonsiliasi eksternal dengan UAKPA/UAKPA BUN pada periode berjalan, UAKKBUN-Kanwil tetap dapat menyusun Laporan Keuangan. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Analisis atau telaah Laporan Keuangan UAKKBUN-Kanwil berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman analisis atau telaah Laporan Keuangan di lingkup sistem akuntansi pusat.

Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil paling sedikit terdiri atas:

- a. Neraca;
- b. LAK;
- c. LPE; dan
- d. CaLK.

Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil dapat dilampiri dokumen-dokumen pendukung selain yang diwajibkan dalam peraturan ini untuk meningkatkan kualitas penyajian Laporan Keuangan. Dalam rangka konsolidasian, UAKKBUN-Kanwil menyampaikan Laporan Keuangan ke UAP BUN AP setiap triwulan, semesteran, dan tahunan. Penyampaian Laporan Keuangan dalam rangka konsolidasian berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil ke UAP BUN AP disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJPb.

3. UAKBUN-Pusat

Jenis transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berpengaruh terhadap proses akuntansi pada UAKBUN-Pusat meliputi:

- a. pendapatan;
- b. belanja;
- c. transfer ke daerah;
- d. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
- e. penerimaan transitoris dan pengeluaran transitoris;
- f. pengembalian; dan/atau
- g. selisih kurs.

Dalam rangka penyusunan dan penyajian LAK, Neraca, dan LPE, UAKBUN-Pusat melakukan proses akuntansi dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi atas transaksi sebagai berikut:


- a. Penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN Pusat.
 - 1) Penerimaan kas melalui Rekening Kuasa BUN Pusat berupa pendapatan dan penerimaan pembiayaan.

Dalam hal ini, terdapat transaksi penerimaan kas yang disetor/transfer langsung ke Rekening Kuasa BUN Pusat. Kas yang telah masuk pada Rekening Kuasa BUN Pusat tersebut selanjutnya dilakukan pencatatan akunnya menggunakan modul *Government Receipt (GR)* pada aplikasi SPAN. Transaksi-transaksi penerimaan kas tersebut meliputi pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Penjelasan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:


- a. Transaksi Pendapatan yang disetor/transfer langsung ke Rekening Kuasa BUN Pusat

Terdapat beberapa contoh dari transaksi pendapatan yang disetor/transfer langsung ke Rekening Kuasa BUN Pusat diantaranya Hibah Luar Negeri yang dilakukan penarikan dengan mekanisme transfer langsung ke RKUN, pendapatan remunerasi atas optimalisasi kas yang disetor langsung ke RKUN, dan transaksi penerimaan lainnya.

Dalam hal terdapat pendapatan hibah luar negeri yang dilakukan penarikan dengan mekanisme transfer langsung ke RKUN, terdapat aliran kas masuk dari rekening donor ke Rekening Penerimaan PHLN. Terhadap penerimaan kas tersebut, dicatat sebagai penerimaan non anggaran. Di sisi lain, DJPPR melakukan reklasifikasi pengeluaran non anggaran menjadi Pendapatan Hibah. Selanjutnya, Kas di Rekening Penerimaan PHLN dipindahbukukan ke RKUN menggunakan mekanisme kiriman uang. Aliran kas tersebut dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut:




Dalam hal terdapat pendapatan yang berasal dari remunerasi atas optimalisasi kas yang disetor langsung ke RKUN, terdapat aliran kas masuk dari Rekening Bank Indonesia/Rekening Bank Umum ke Rekening Kas Umum Negara yang merupakan rekening pada Kuasa BUN Pusat di Bank Indonesia. Terhadap penerimaan kas tersebut, Kuasa BUN Pusat melakukan pencatatan akunnya sebagai Pendapatan Remunerasi pada Satker terkait (KPA BUN Transaksi Khusus) dan menambah saldo kas pada Neraca Kuasa BUN Pusat. Aliran kas tersebut dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut:



- b. Transaksi Penerimaan Pembiayaan yang disetor/transfer langsung ke Rekening Kuasa BUN Pusat


Terdapat transaksi penerimaan pembiayaan yang disetor langsung ke RKUN. Contoh dari transaksi tersebut adalah penarikan Pinjaman Luar Negeri yang dilakukan penarikan dengan transfer langsung ke RKUN. Berdasarkan transaksi tersebut, terjadi aliran penerimaan kas sebagai berikut:



Berdasarkan transaksi tersebut, terdapat aliran kas masuk dari rekening *lender* ke Rekening Penerimaan PHLN. Terhadap penerimaan kas tersebut, dicatat sebagai penerimaan non anggaran. Di sisi lain, DJPPR melakukan reklasifikasi pengeluaran non anggaran menjadi Penerimaan Pembiayaan. Selanjutnya, Kas di Rekening Penerimaan PHLN dipindahbukukan ke RKUN menggunakan mekanisme kiriman uang.

- 2) Pengeluaran Kas dalam rangka penyaluran dana SP2D untuk belanja, transfer, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran non anggaran melalui rekening Kuasa BUN Pusat.

Transaksi tersebut merupakan transaksi pengeluaran kas yang berasal dari SP2D untuk belanja, transfer, pengeluaran pembiayaan, dan pengeluaran non anggaran yang pembayarannya dilakukan melalui rekening Kuasa BUN Pusat. Berdasarkan transaksi tersebut, terjadi aliran kas sebagai berikut:




Berdasarkan SP2D tersebut, terjadi aliran kas keluar dari Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat ke Rekening Penerima. Di sisi lain, terdapat pengakuan belanja, transfer, pengeluaran pembiayaan dan pengeluaran non anggaran pada unit akuntansi terkait.

3) Penerimaan non anggaran atau pengeluaran non anggaran.

a) Transaksi dalam rangka *dropping* dan/atau penihilan


Transaksi *dropping* merupakan transaksi pemindahahan kas dari RKUN ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN, sedangkan transaksi penihilan merupakan transaksi pemindahan dari Rekening Pengeluaran Kuasa BUN ke RKUN. Transaksi *dropping* dan/atau penihilan dilakukan dengan mekanisme kiriman uang antar rekening bank. Berdasarkan transaksi tersebut terjadi aliran kas sebagai berikut:



Ketika dilakukan *dropping* dana dari RKUN ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN, maka terjadi pengeluaran kiriman uang (828111) dari sisi RKUN dan penerimaan kiriman uang (818111) dari sisi Rekening Pengeluaran Kuasa BUN. Sedangkan, ketika dilakukan penihilan dana, terjadi pengeluaran kiriman uang (828111) dari sisi sisi Rekening Pengeluaran Kuasa BUN dan penerimaan kiriman uang (818111) dari sisi RKUN.


b) Transaksi dalam rangka penempatan dana

Dalam rangka melakukan optimalisasi kas, Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dana dari RKUN ke Rekening penempatan pada bank mitra. Pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening penempatan pada bank mitra menggunakan akun pengeluaran non anggaran dan membentuk setara kas/investasi jangka pendek pada Neraca UAKBUN-Pusat. Dalam hal dilakukan penarikan atas penempatan kas pada bank mitra, maka akan dilakukan pemindahan dana dari Rekening Penempatan pada Bank ke RKUN dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran sekaligus mengurangi nilai setara kas/investasi jangka pendek. Berdasarkan transaksi tersebut, terjadi aliran kas sebagai berikut:




c) Transaksi dalam rangka optimalisasi kas dengan skema *Treasury Dealing Room* (TDR)

Dalam rangka melakukan optimalisasi kas dengan skema *Treasury Dealing Room* (TDR), Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dana dari RKUN ke Rekening Kelolaan TDR sebelum dilakukan penempatan pada bank mitra. Pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Kelolaan TDR dilakukan dengan mekanisme kiriman uang. Selanjutnya, kas di Rekening Kelolaan TDR dilakukan penempatan pada bank dengan menggunakan pengeluaran non anggaran dan akan membentuk setara kas/investasi jangka pendek pada Neraca UAKBUN-Pusat. Dalam hal dilakukan penarikan atas penempatan kas pada bank mitra, maka akan dilakukan pemindahan dana dari Rekening Penempatan pada Bank ke Rekening Kelolaan TDR menggunakan penerimaan non anggaran. Selanjutnya, dilakukan Pemindahbukuan dari Rekening Kelolaan TDR ke RKUN menggunakan mekanisme kiriman uang. Dalam transaksi tersebut terjadi aliran kas sebagai berikut:



d) Transaksi Pemenuhan Dana SAL BUN

Dana SAL BUN digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer, pemenuhan pembiayaan anggaran, dan/atau stabilisasi. Selain untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dana SAL BUN juga dapat dilakukan optimalisasi dengan dilakukan penempatan pada instrumen keuangan jangka pendek. Dalam rangka penggunaan dana SAL BUN tersebut, perlu dilakukan pembentukan dana SAL dengan memindahkan kas dari RKUN ke Rekening Lain BI SAL sebelum digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer, pemenuhan pembiayaan, stabilisasi dan/atau penempatan instrumen keuangan jangka pendek. Berdasarkan transaksi tersebut, terjadi aliran kas sebagai berikut:



Keterangan:

- > Penggunaan Dana SAL BUN
- - - - -> Pengembalian Dana SAL BUN

Pemindahan kas dari RKUN ke Rekening Lain BI SAL dilakukan dengan menggunakan mekanisme kiriman uang antar rekening bank.

Dalam hal Dana SAL BUN digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer, maka terjadi pemindahan kas dari Rekening Lain BI SAL ke Rekening Lain BI Pengelolaan SAL untuk selanjutnya dipindahkan ke RKUN menggunakan mekanisme kiriman uang antar rekening bank. Apabila dilakukan pengembalian atas penggunaan Dana SAL BUN untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer tersebut, maka dilakukan pemindahan dana dari RKUN ke Rekening Lain BI Pengelolaan SAL untuk kemudian dipindahkan ke Rekening Lain BI SAL dengan menggunakan mekanisme kiriman uang antar rekening bank.

Dalam hal dana SAL BUN digunakan untuk pemenuhan pembiayaan anggaran dan/atau stabilisasi, maka terjadi pemindahan kas dari Rekening Lain BI Pengelolaan SAL ke RKUN. Pemindahan dana tersebut dilakukan dengan mekanisme kiriman uang antar rekening bank. Transaksi pemenuhan dana SAL BUN untuk pembiayaan anggaran dan/atau stabilisasi tersebut dilaksanakan dengan mekanisme anggaran (penerimaan pembiayaan). Oleh karena itu, transaksi tersebut diakui sebagai penerimaan pembiayaan pada UAKPA BUN Transaksi Khusus.


Dalam hal dana SAL BUN digunakan untuk optimalisasi kas berupa penempatan pada instrumen keuangan jangka pendek, maka dilakukan pemindahan dana dari Rekening Lain BI Pengelolaan SAL dengan mekanisme kiriman uang antar rekening bank. Selanjutnya Kas di Rekening Lain BI Pengelolaan SAL dilakukan penempatan dana pada Rekening Penempatan Bank Umum mitra menggunakan pengeluaran non anggaran dan membentuk setara kas/investasi jangka pendek. Dalam hal dilakukan penarikan atas penempatan dana pada Rekening Penempatan di bank, maka dilakukan pemindahan dana dari

Rekening Penempatan pada Bank ke Rekening Lain BI Pengelolaan SAL menggunakan penerimaan non anggaran dan mengurangi nilai setara kas/investasi jangka pendek. Selanjutnya, dilakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Lain BI pengelolaan SAL ke Rekening Lain SAL menggunakan mekanisme kiriman uang antar rekening bank.

Dalam hal ini, dana SAL BUN dapat dimungkinkan untuk dilakukan optimalisasi dengan penempatan pada instrumen keuangan jangka pendek melalui skema *Treasury Dealing Room* (TDR). Berdasarkan transaksi tersebut, dilakukan pemindahan dana dari Rekening Lain BI SAL ke Rekening Lain BI Pengelolaan SAL untuk selanjutnya dipindahkan ke Rekening Kelolaan TDR dengan mekanisme kiriman uang antar rekening bank. Selanjutnya Kas di Rekening Kelolaan TDR dilakukan penempatan dana pada Rekening Penempatan Bank Umum mitra menggunakan pengeluaran non anggaran dan membentuk setara kas/investasi jangka pendek. Dalam hal dilakukan penarikan atas penempatan dana pada Rekening Penempatan di bank, maka dilakukan pemindahan dana dari Rekening Penempatan pada Bank ke Rekening Kelolaan TDR menggunakan penerimaan non anggaran dan mengurangi nilai setara kas/investasi jangka pendek. Selanjutnya, dilakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Kelolaan TDR ke Rekening Lain BI pengelolaan SAL untuk selanjutnya dipindahkan ke Rekening Lain SAL menggunakan mekanisme kiriman uang antar rekening bank.

- e) Transaksi *reimbursement* (penggantian) atas pengeluaran kas di RKUN


Reimbursement merupakan penggantian kembali kas di RKUN untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu dengan membebani RKUN. Dalam hal ini, pengeluaran-pengeluaran tersebut seharusnya bersumber dari rekening lainnya namun dilakukan pembebanan terlebih dahulu pada RKUN. Transaksi *reimbursement* dilakukan dengan pemindahan dana dari Rekening Lainnya ke RKUN dengan mekanisme kiriman uang. Berdasarkan transaksi tersebut, terjadi aliran kas sebagai berikut:



- f) Transaksi *replenishment* untuk pengisian kas di RKUN

Replenishment merupakan pengisian kas di RKUN dengan melakukan pemindahan dana dari Rekening Lainnya ke RKUN dengan mekanisme kiriman uang. *Replenishment* dilakukan dalam rangka melakukan pembayaran atas pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya dibiayai dari Rekening Lainnya namun pembayarannya dilakukan dengan mekanisme

pembebanan pada RKUN. Berdasarkan transaksi tersebut, terjadi aliran kas sebagai berikut:



- b. Transaksi penerimaan dan pengeluaran pada SPM dengan potongan yang pembayaran atas SPM tersebut melalui rekening Kuasa BUN Pusat.

SPM dengan potongan yang pembayaran atas SPM tersebut melalui rekening Kuasa BUN Pusat adalah pembayaran atas beban SPM yang pembebanan SP2D-nya membebani Rekening Kuasa BUN Pusat. Meskipun SP2D tersebut diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah, namun apabila pembebanannya adalah pada Rekening Kuasa BUN Pusat, maka transaksi tersebut dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan UAKBUN-Pusat.

Contoh: SPM-Penampungan dalam rangka transaksi RPATA menggunakan akun belanja pada sisi pengeluaran dan akun penerimaan non anggaran pada sisi penerimaan. SPM-Penampungan tersebut diterbitkan oleh KPPN mitra kerja satker. Pengeluaran belanja atas transaksi tersebut membebani Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat, sehingga atas pengeluaran belanja tersebut disajikan pada LAK Kuasa BUN Pusat, termasuk juga sisi potongan berupa penerimaan non anggaran akan disajikan pada LAK Kuasa BUN Pusat.

Dalam hal ini, Rekening yang dikelola oleh Kuasa BUN Pusat meliputi:


- a. Rekening KUN di Bank Sentral
- b. Sub Rekening KUN di Bank Sentral
- c. Reksus Pinjaman/Hibah di Bank Sentral
- d. Rekening lain-lain di Bank Sentral
- e. Rekening Penerimaan Lainnya di Bank Umum
- f. Rekening Pengeluaran di Bank Umum, antara lain:
 - 1) Rekening Pengeluaran pada Bank Operasional (RPKBUN SPAN dan RPKBUN P Gaji)
 - 2) Rekening Pengeluaran pada BPG (RPKBUN P Gaji)
 - 3) Rekening Pengeluaran pada Bank Operasional Valas (RPKBUNP SPAN Valas)
 - 4) Reksus Pinjaman/Hibah
 - 5) Rekening Pengeluaran Lainnya antara lain Rekening Retur

Ketentuan mengenai pengelolaan rekening pada UAKBUN Pusat dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik BUN.

Pada UAKBUN-Pusat terdapat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melibatkan Rekening Lainnya yaitu:

a. Transaksi Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Melalui Rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Transaksi tersebut merupakan transaksi yang melibatkan UAKPA BUN Transfer ke Daerah dan UAKBUN Pusat. Dalam hal ini, TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan Uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Apabila melihat alur kas nya, DBH disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF. Kemudian apabila telah memenuhi persyaratan penyaluran ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DBH disalurkan dari RKUN ke RKUD melalui RPKBUNP, kemudian dilakukan *reimbursement* dari Rekening TDF ke RKUN. Berikut disajikan aliran kas atas transaksi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) melalui Rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF):




Berdasarkan alur kas tersebut, transaksi penyaluran DBH melalui TDF dicatat pada Laporan Keuangan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal DBH disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF menggunakan akun transfer, maka diakui sebagai belanja transfer pada UAKPA BUN Transfer ke Daerah. Disisi lain, terjadi penerimaan kas di rekening TDF menggunakan penerimaan non anggaran sehingga terjadi pengakuan utang pada UAKPA BUN Transfer ke Daerah dan pengakuan dana yang dibatasi penggunaannya pada UAKBUN Pusat.
- 2) Dalam hal panyaluran DBH dilakukan dengan menggunakan akun pengeluaran non anggaran, maka terjadi aliran kas keluar dari RKUN ke RKUD melalui RPKBUNP kemudian dilakukan *reimbursement* dari Rekening TDF ke RKUN. Berdasarkan transaksi tersebut, maka akan mengurangi nilai utang pada UAKPA BUN Transfer ke Daerah dan mengurangi nilai dana yang dibatasi penggunaannya pada UAKBUN Pusat.

b. Transaksi di Rekening Investasi Bendahara Umum Negara

Transaksi tersebut merupakan transaksi yang melibatkan UAKPA BUN Investasi Pemerintah dan Kuasa BUN Pusat. Secara umum, proses bisnis transaksi tersebut adalah Pemerintah melakukan investasi yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni dan/atau penambahan investasi pemerintah dari dana imbal hasil, untuk disalurkan kepada Operator Investasi Pemerintah (OIP) agar dilakukan

investasi oleh OIP. Apabila melihat alur kas nya, terjadi pengeluaran pembiayaan untuk membentuk investasi pemerintah yang dibarengi dengan penyaluran dana dari RKUN ke RIBUN. Selanjutnya, Kas pada RIBUN disalurkan ke Rekening OIP untuk dilakukan investasi. Dalam hal dilakukan divestasi, dilakukan pengembalian dana dari Rekening OIP ke RIBUN untuk selanjutnya dilimpahkan ke RKUN. Dalam hal ini, RIBUN merupakan rekening penampungan investasi yang bersifat kumulatif dan berfungsi untuk menyalurkan dana Investasi Pemerintah kepada OIP dan menerima dana Investasi Pemerintah dari OIP. Berikut disajikan aliran kas atas transaksi di Rekening Investasi Bendahara Umum Negara:




Berdasarkan alur kas tersebut, transaksi di RIBUN dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran pembiayaan dalam rangka investasi pemerintah akan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan dan investasi pemerintah pada UAKPA BUN Investasi pemerintah. Selanjutnya penerimaan kas di RIBUN dilakukan dengan *Bank Account Transfer (BAT)* menggunakan akun penerimaan non anggaran oleh UAKPA BUN Investasi pemerintah dan dicatat oleh UAKBUN Pusat sebagai Dana di RIBUN.
 - b. Kas pada RIBUN disalurkan ke Rekening OIP dengan BAT menggunakan akun pengeluaran non anggaran, sehingga dicatat sebagai pengeluaran non anggaran pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah dan pengurangan dana di RIBUN pada UAKBUN Pusat.
 - c. Dalam hal dilakukan divestasi, maka dilakukan pengembalian dana dari Rekening OIP ke RIBUN dengan BAT menggunakan akun penerimaan non anggaran, sehingga dicatat sebagai penerimaan non anggaran pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah dan menambah dana di RIBUN pada UAKBUN Pusat.
 - d. Selanjutnya, pengembalian dana tersebut dilakukan pelimpahan dana dari RIBUN ke RKUN dengan BAT menggunakan akun pengeluaran non anggaran. Dalam hal ini, pengembalian berupa nilai pokoknya dilakukan reklasifikasi dari pengeluaran non anggaran menjadi penerimaan pembiayaan sekaligus mengurangi nilai investasi pemerintah pada UAKPA BUN Investasi, sedangkan atas imbal hasilnya dilakukan reklasifikasi dari pengeluaran non anggaran menjadi pendapatan pada UAKPA BUN Investasi.
- c. Transaksi Penyertaan Modal Negara melalui Rekening Lainnya

Transaksi tersebut merupakan transaksi yang melibatkan UAKPA BUN Investasi Pemerintah dan Kuasa BUN Pusat. Secara umum,

proses bisnis transaksi tersebut adalah adanya mekanisme penyertaan modal negara dimana pencairan dananya dilakukan melalui rekening lainnya untuk selanjutnya disalurkan ke rekening penerima PMN.

Berikut disajikan aliran kas atas transaksi penyertaan modal negara melalui rekening lainnya:




Apabila melihat alur kasnya, terjadi pengeluaran pembiayaan untuk membentuk investasi pemerintah yang dibarengi dengan penyaluran dana dari RKUN ke RIPPEN (Rekening Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional) melalui RPKBUN-P. Selanjutnya Kas di RIPPEN dipindahbukukan ke Rekening Penampungan Dana PMN. Penyaluran dana PMN ke penerima dilakukan dengan menyalurkan dana dari RKUN ke Rekening Penerima (BUMN) melalui RPKBUN-P, kemudian dilakukan *reimbursement* dari Rekening Penampungan Dana PMN ke RKUN. Oleh karena itu, transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

- Pengeluaran pembiayaan dalam rangka penyertaan modal negara dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan dan investasi pemerintah pada UAKPA BUN Investasi pemerintah. Selanjutnya penyaluran kas dari RKUN ke RIPPEN melalui RPKBUN-P dilakukan dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran, sehingga dicatat oleh UAKPA BUN Investasi pemerintah sebagai penerimaan non Anggaran dan dicatat oleh Kuasa BUN Pusat sebagai Dana di RIPPEN.
- Kas pada RIPPEN dipindahbukukan ke Rekening Penampungan Dana PMN menggunakan kiriman uang pada UAKBUN Pusat.
- Selanjutnya dilakukan penyaluran dana dari RKUN ke Rekening Penerima (BUMN) melalui RPKBUN-P dengan menggunakan akun pengeluaran non anggaran, kemudian dilakukan *reimbursement* dari Rekening Penampungan Dana PMN ke RKUN dengan kiriman uang pada UAKBUN-Pusat.
- Dalam hal dilakukan divestasi, maka dilakukan pengembalian dana dari Rekening Penerima (BUMN) ke Rekening Penampungan Dana PMN dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran dan dicatat sebagai penerimaan non anggaran pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah dan menambah kas di Rekening Penampungan Dana PMN pada UAKBUN Pusat.
- Selanjutnya, pengembalian dana tersebut dilakukan pemindahan dana dari Rekening Penampungan Dana PMN ke RKUN melalui kiriman uang oleh UAKBUN Pusat. Dalam hal ini, pengembalian

berupa nilai pokoknya diakui sebagai penerimaan pembiayaan pada UAKPA BUN Investasi sekaligus mengurangi nilai investasi.

d. Transaksi Pembayaran APBN dengan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)

Transaksi tersebut merupakan transaksi yang melibatkan UAKPA pada Kementerian/Lembaga dan Kuasa BUN Pusat. Secara umum, proses bisnis transaksi tersebut adalah adanya mekanisme pembayaran belanja APBN kepada pihak ketiga ke rekening penerima melalui RPATA. Dalam hal ini, RPATA merupakan rekening yang digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Berikut disajikan aliran kas atas transaksi pembayaran APBN dengan mekanisme RPATA:



Apabila melihat alur kasnya, terjadi penyaluran dana dari RKUN ke RPATA. Dalam hal sudah memenuhi ketentuan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan terkait, maka dilakukan pembayaran dari RKUN ke Rekening Penerima melalui RPKBUN-P, selanjutnya dilakukan *reimbursement* dari RPATA ke RKUN. Dalam hal terdapat sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan, perlu dilakukan penihilan kas di RPATA dengan mengembalikan Kas di RPATA ke RKUN. Oleh karena itu, transaksi tersebut dicatat sebagai:


- Pengeluaran belanja untuk menyalurkan dana dari RKUN ke RPATA dicatat sebagai pengeluaran belanja pada UAKPA K/L, serta pengakuan dana yang dibatasi penggunaannya baik pada UAKPA K/L maupun pada Kuasa BUN Pusat.
 - Pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menyalurkan dana dari RKUN ke Rekening Penerima melalui RPKBUN-P dengan transaksi pengeluaran non anggaran, Selanjutnya dilakukan *reimbursement* dari RPATA ke RKUN.
 - Dalam hal terdapat sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan, perlu dilakukan penihilan dana dari RPATA ke RKUN. Penihilan tersebut dicatat sebagai penerimaan non anggaran pada UAKPA KL dan pengembalian belanja serta memindahkan Kas di RPATA ke kas di RKUN pada UAKBUN Pusat dengan kiriman uang.
- e. Transaksi pada Rekening Dana Reboisasi

Transaksi tersebut merupakan transaksi yang dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat yang memiliki fungsi perbendaharaan umum. Secara umum, proses bisnis transaksi tersebut adalah adanya pembentukan awal dana reboisasi. Selanjutnya, dana reboisasi tersebut dilakukan optimalisasi kas dengan dilakukan penempatan pada instrumen keuangan jangka pendek. Dalam hal dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran, dana reboisasi tersebut dapat dikembalikan ke RKUN dengan mekanisme penerimaan pembiayaan.

Apabila melihat alur kas nya, terjadi pembentukan awal dana reboisasi dengan penerimaan non anggaran. Dana reboisasi tersebut selanjutnya dilakukan pemindahan kas ke Rekening Kelolaan TDR. Kemudian, Kas di Rekening kelolaan TDR dilakukan penempatan pada bank umum. Oleh karena itu, transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:

- a. Pembentukan awal dana reboisasi dilakukan dengan penerimaan non anggaran dan dicatat sebagai Dana yang dibatasi Penggunaannya pada UAKBUN-Pusat.
 - b. Selanjutnya dilakukan pemindahan kas ke Rekening Kelolaan TDR dan dilakukan Penempatan pada bank. Transaksi pemindahan dana dan penempatan dana tersebut tidak dilakukan pencatatan sehingga tetap tersaji sebagai Dana yang dibatasi Penggunaannya.
 - c. Namun demikian, dalam rangka menyajikan pencatatan secara transaksional dapat dimungkinkan untuk dilakukan pencatatan baik ketika dilakukan pemindahan dari/ke Rekening Kelolaan TDR (kiriman uang) maupun pada saat penempatan dana dari rekening kelolaan TDR ke Rekening Penempatan Bank Umum (pengeluaran anggaran).
 - d. Pendapatan remunerasi yang diperoleh atas hasil optimalisasi dana reboisasi disetor ke RKUN melalui layanan modul penerimaan negara dan disajikan sebagai pendapatan.
- f. Transaksi pada Rekening Dana Migas


Transaksi tersebut merupakan transaksi yang melibatkan UAKPA BUN Transaksi Khusus dengan Kuasa BUN Pusat. Secara umum proses bisnis transaksi tersebut adalah adanya pembayaran porsi pemerintah yang menjadi bagian pendapatan APBN oleh KKS ke RKUN melalui Rekening Migas. Dalam hal ini, Rekening tersebut digunakan untuk menampung hasil penjualan migas bagian negara dan penyelesaian kewajiban pemerintah terkait kegiatan usaha hulu migas. Berikut disajikan aliran kas atas transaksi pada Rekening Dana Migas:



Apabila melihat alur kas nya, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melakukan pembayaran ke Pemerintah berdasarkan perjanjian kerja sama dengan melakukan setoran langsung ke Rekening Migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Berdasarkan perhitungan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kas di Rekening Migas tersebut yang menjadi bagian pendapatan negara perlu disetor ke RKUN, sedangkan Kas di Rekening Migas yang menjadi bagian hak-hak pihak terkait perlu diserahkan ke pihak terkait. Oleh karena itu, transaksi tersebut dicatat sebagai:

- a. Setoran KKKS ke rekening migas merupakan transaksi penerimaan non anggaran, sehingga dicatat sebagai penerimaan non anggaran pada UAKPA BUN Transaksi Khusus dan menambah nilai kas di Rekening Migas pada UAKBUN Pusat.
 - b. Apabila berdasarkan perhitungan DJA, terdapat kas di Rekening Migas yang menjadi bagian pendapatan negara sehingga perlu disetor ke RKUN, maka dilakukan reklasifikasi pengeluaran non anggaran menjadi pendapatan pada Satker KKKS. Setoran tersebut berdampak pada berkurangnya saldo kas di Rekening Migas dan bertambahnya saldo di RKUN.
 - c. Sedangkan Kas di Rekening Migas yang menjadi bagian hak-hak pihak terkait diserahkan ke pihak terkait dengan transaksi pengeluaran non anggaran, sehingga dicatat sebagai pengeluaran non anggaran pada UAKPA BUN Transaksi Khusus dan mengurangi nilai Kas pada Kuasa BUN Pusat.
- g. Transaksi Pengelolaan SAL

Transaksi tersebut merupakan transaksi yang dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat yang memiliki fungsi perbendaharaan umum. Dalam hal ini, SAL dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer, pemenuhan pembiayaan anggaran, dan/atau stabilisasi. Dana SAL BUN juga dapat dilakukan optimalisasi kas dengan dilakukan penempatan pada instrumen keuangan jangka pendek. Dalam rangka penggunaan dana SAL BUN tersebut, perlu dilakukan pembentukan dana SAL dengan memindahkan kas dari RKUN ke Rekening Lain BI SAL sebelum digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer, pemenuhan pembiayaan, stabilisasi dan/atau penempatan dana pada instrumen keuangan jangka pendek. Berikut disajikan aliran kas atas transaksi pengelolaan SAL:



Keterangan:

- ▶ Penggunaan Dana SAL BUN
- - - - -▶ Pengembalian Dana SAL BUN

Oleh karena itu, transaksi tersebut dicatat sebagai:

- a. Pemindahan kas dari RKUN ke Rekening Lain BI SAL dilakukan dengan menggunakan mekanisme kiriman uang antar rekening bank.


- b. Apabila SAL digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer, maka dilakukan pemindahan dana dari Rekening Lain BI SAL ke Rekening Lain BI Pengelolaan SAL untuk selanjutnya dipindahkan ke RKUN dengan mekanisme kiriman uang. Apabila dilakukan pengembalian atas penggunaan Dana SAL BUN untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer tersebut, maka dilakukan pemindahan dana dari RKUN ke Rekening Lain BI Pengelolaan SAL untuk selanjutnya dipindahkan ke Rekening Lain BI SAL dengan menggunakan mekanisme kiriman uang antar rekening bank.
- c. Apabila SAL digunakan untuk pemenuhan pembiayaan anggaran dan/atau stabilisasi, maka terjadi pemindahan kas dari Rekening Lain BI Pengelolaan SAL ke RKUN. Pemindahan tersebut dilakukan dengan mekanisme kiriman uang antar rekening bank. Transaksi pemenuhan dana SAL BUN untuk pembiayaan anggaran dilaksanakan dengan mekanisme anggaran (penerimaan pembiayaan). Oleh karena itu, transaksi tersebut diakui sebagai penerimaan pembiayaan pada UAKPA BUN Transaksi Khusus.
- d. Apabila SAL digunakan untuk penempatan pada instrumen keuangan jangka pendek, maka dilakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Lain BI SAL ke Rekening Lain BI Pengelolaan SAL kemudian dipindahkan menggunakan mekanisme kiriman uang antar rekening bank. Selanjutnya kas di Rekening Lain BI Pengelolaan SAL dilakukan penempatan ke Rekening penempatan pada Bank mitra menggunakan pengeluaran non anggaran dan membentuk setara kas/investasi jangka pendek. Dalam hal dilakukan divestasi, dilakukan pemindahan kas dari Rekening Penempatan pada Bank Umum ke Rekening Lain BI Pengelolaan SAL dengan akun penerimaan non anggaran, sehingga tercatat sebagai penerimaan non anggaran dan mengurangi nilai kas setara kas/investasi jangka pendek. Selanjutnya, dilakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Lain BI pengelolaan SAL ke Rekening Lain SAL menggunakan mekanisme kiriman uang.
- e. Dalam hal ini, dana SAL BUN dapat dimungkinkan untuk dilakukan optimalisasi dengan penempatan pada instrumen keuangan jangka pendek melalui skema *Treasury Dealing Room* (TDR). Berdasarkan transaksi tersebut, dilakukan pemindahan dana dari Rekening Lain BI SAL ke Rekening Lain BI Pengelolaan SAL untuk selanjutnya dipindahkan ke Rekening Kelolaan TDR dengan mekanisme kiriman uang antar rekening bank. Selanjutnya Kas di Rekening Kelolaan TDR dilakukan penempatan dana pada Rekening Penempatan Bank Umum mitra menggunakan pengeluaran non anggaran dan membentuk setara kas/investasi jangka pendek. Dalam hal dilakukan penarikan atas penempatan dana pada Rekening Penempatan di bank, maka dilakukan pemindahan dana dari Rekening Penempatan pada Bank ke Rekening Kelolaan TDR menggunakan penerimaan non anggaran dan mengurangi nilai setara kas/investasi jangka pendek. Selanjutnya, dilakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Kelolaan TDR ke Rekening Lain BI pengelolaan SAL untuk selanjutnya dipindahkan ke Rekening Lain SAL menggunakan mekanisme kiriman uang antar rekening bank.
- h. Transaksi pada Rekening Khusus Pinjaman/Hibah

Transaksi tersebut merupakan transaksi yang melibatkan UAKPA BUN Hibah, UAKPA BUN Utang Pemerintah, dan Kuasa BUN. Secara

umum proses bisnis transaksi tersebut adalah adanya penerimaan kas baik dari pemberi pinjaman (*lender*/maupun donor) dalam rangka pemberian pinjaman atau pemberian hibah yang ditransfer ke Rekening Khusus Pinjaman/Hibah. Kas tersebut selanjutnya digunakan oleh KPA/KPA BUN terkait untuk dilakukan belanja. Dalam hal ini, Rekening Khusus merupakan rekening yang digunakan untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (*revolving*) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN. Oleh karena itu, transaksi tersebut dicatat sebagai:

- a. Dalam hal kas diterima pada Rekening Khusus yang berasal dari pemberi pinjaman (*Lender*), diakui sebagai Penerimaan pembiayaan pada UAKPA BUN Utang Pemerintah dan menambah nilai kas pada Kuasa BUN. Dalam hal kas diterima pada Rekening Khusus yang berasal dari pemberi hibah (donor), diakui sebagai pendapatan hibah pada UAKPA BUN Hibah dan menambah nilai kas pada Kuasa BUN.
 - b. Dalam hal kas tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dengan dokumen sumber SP2D, maka terjadi aliran kas dari RPKBUNP ke rekening penerima. Selanjutnya, dilakukan *reimbursement* dari Reksus ke RKUN. Oleh karena itu, transaksi tersebut disajikan sebagai belanja pada unit akuntansi terkait dan mengurangi nilai kas pada Kuasa BUN.
- i. Transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* Surat Berharga Syariah Negara

Transaksi tersebut merupakan transaksi yang dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat yang memiliki fungsi perbendaharaan umum. Secara umum, proses bisnis transaksi tersebut sama dengan transaksi optimalisasi kas menggunakan *Treasury Dealing Room (TDR)*, namun transaksi ini menggunakan prinsip syariah. Proses bisnis transaksi tersebut adalah Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dana dari RKUN ke Rekening Kelolaan TDR sebelum dilakukan penempatan pada bank mitra dalam hal ini bank umum syariah/unit usaha syariah. Pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Kelolaan TDR dilakukan dengan mekanisme kiriman uang. Selanjutnya, kas di Rekening Kelolaan TDR dilakukan penempatan pada bank dengan menggunakan pengeluaran non anggaran dan akan membentuk setara kas/investasi jangka pendek pada Neraca UAKBUN-Pusat. Dalam hal dilakukan penarikan atas penempatan kas pada bank mitra, maka akan dilakukan pemindahan dana dari Rekening Penempatan pada Bank ke Rekening Kelolaan TDR menggunakan penerimaan non anggaran. Selanjutnya, dilakukan Pemindahbukuan dari Rekening Kelolaan TDR ke RKUN menggunakan mekanisme kiriman uang. Dalam transaksi tersebut terjadi aliran kas sebagai berikut:



UAKBUN-Pusat menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Pusat berdasarkan pemrosesan data transaksi tersebut di atas. Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Pusat disusun berdasarkan data Laporan Keuangan yang telah diRekonsiliasi dan dilakukan analisis atau telaah Laporan Keuangan. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Analisis atau telaah Laporan Keuangan UAKBUN-Pusat berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman analisis atau telaah Laporan Keuangan di lingkup sistem akuntansi pusat. UAKBUN-Pusat menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Pusat paling sedikit terdiri atas:

- a. Neraca;
- b. LAK;
- c. LPE; dan
- d. CaLK.

Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Pusat dapat dilampiri dokumen-dokumen pendukung selain yang diwajibkan dalam peraturan ini untuk meningkatkan kualitas penyajian Laporan Keuangan.

Dalam rangka konsolidasian, UAKBUN-Pusat menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ke UAP BUN AP setiap semesteran, dan tahunan. Penyampaian laporan keuangan dalam rangka konsolidasian dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Pusat semesteran dan tahunan disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku penanggung jawab UAKBUN-Pusat.

4. UAP BUN AP

UAP BUN AP menyusun Laporan Keuangan tingkat UAP BUN AP berdasarkan data gabungan dan Laporan Keuangan UAKKBUN-Kanwil, UAKBUN-Pusat, dan UAKBUN-Daerah (KPPN Khusus Penerimaan dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah) dengan menggunakan aplikasi terintegrasi.

Laporan Keuangan tingkat UAP BUN AP disusun setelah dilakukan Rekonsiliasi dan analisis atau telaah Laporan Keuangan. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Analisis atau telaah Laporan Keuangan UAP BUN AP berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman analisis atau telaah Laporan Keuangan di lingkup sistem akuntansi pusat. Laporan Keuangan tingkat UAP BUN AP paling sedikit terdiri atas:

- a. Neraca;
- b. LAK;
- c. LPE; dan
- d. CaLK.

Namun dalam hal UAKBUN-Daerah, UAKKBUN-Kanwil, dan UAKBUN-Pusat belum dapat menyusun LPE, maka UAP BUN AP

menyusun LPE berdasarkan data yang terdapat pada aplikasi terintegrasi. Laporan Keuangan tingkat UAP BUN AP dapat dilampiri dokumen-dokumen pendukung selain yang diwajibkan dalam peraturan ini untuk meningkatkan kualitas penyajian Laporan Keuangan.

Dalam rangka konsolidasian, UAP BUN AP menyampaikan Laporan Keuangan ke UABUN secara semesteran dan tahunan. Penyampaian Laporan Keuangan dalam rangka konsolidasian dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian LK BUN. Penyampaian Laporan Keuangan Kuasa BUN tingkat UAP BUN AP semesteran dan tahunan disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku penanggung jawab UAP BUN AP.

D. ANALISIS ATAU TELAAH LAPORAN KEUANGAN

Analisis atau telaah Laporan Keuangan merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam Laporan Keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Analisis Laporan Keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Kegiatan analisis Laporan Keuangan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Tahap I : Analisis Laporan Keuangan

Analisis Laporan Keuangan dilakukan dengan melakukan analisis kewajaran dari laporan-laporan yang dihasilkan oleh aplikasi SPAN. Analisis kewajaran tersebut dilakukan dengan cara memperhatikan normalitas saldo yang disajikan, kebenaran perhitungan matematis, kesinambungan antar laporan, dan kebenaran nilai konsolidasian.

2. Analisis Tahap II : Analisis Neraca Lajur Detail

Apabila pada analisis tahap pertama ditemukan ketidakwajaran pada nilai pos tertentu dalam Laporan Keuangan Kuasa BUN, maka penyebab ketidakwajaran tersebut dapat dianalisis lebih lanjut dengan melakukan analisis neraca lajur detail. Selain untuk menemukan penyebab ketidakwajaran pada nilai pos tertentu dalam Laporan Keuangan Kuasa BUN, analisis neraca lajur detail ini juga digunakan untuk menguji ketepatan penggunaan kode satker, kode akun, dan kode bank pada seluruh transaksi keuangan yang dibukukan pada buku besar SPAN.

Analisis Neraca Lajur Detail ini dilakukan pada dua jenis neraca lajur yang dihasilkan dari aplikasi SPAN, yaitu neraca lajur detail per satker per akun dan neraca lajur detail per bank per akun. Neraca lajur yang dijadikan bahan analisis adalah neraca lajur yang didapat dari pencetakan laporan SPAN dengan menu "Neraca Lajur – Detail Segmen Tambahan".

3. Analisis Tahap III : Analisis Jurnal Transaksi Keuangan

Analisis jurnal transaksi merupakan analisis lanjutan apabila dalam analisis tahap pertama dan kedua ditemukan ketidakwajaran nilai saldo, penggunaan kode akun, penggunaan kode satker, dan penggunaan kode bank. Analisis ini dilakukan dengan mencari kesalahan jurnal

transaksi yang nantinya ditindaklanjuti dengan koreksi. Kesalahan jurnal transaksi dapat terjadi pada transaksi yang dibukukan pada buku besar pembantu maupun transaksi yang dibukukan langsung pada buku besar dengan jurnal manual.

Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis atau telaah Laporan Keuangan pada Kuasa BUN berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai analisis atau telaah Laporan Keuangan di lingkup sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT

A. Kebijakan Akuntansi

Jenis transaksi penerimaan dan pengeluaran yang diakuntansikan oleh Kuasa BUN meliputi:

1. pendapatan;
2. belanja;
3. transfer ke daerah;
4. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
5. penerimaan transitoris dan pengeluaran transitoris;
6. pengembalian; dan
7. selisih kurs.

Dalam rangka penyusunan LAK, Neraca, dan LPE, pengakuan dan pengukuran transaksi penerimaan dan pengeluaran pada Kuasa BUN dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pendapatan dan pengembalian belanja diakui pada saat:
 - a. Kas diterima di rekening Kuasa BUN Pusat/Daerah sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber penerimaan;
 - b. Pengesahan, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber pengesahan; atau
 - c. Terbit SP2D untuk penerimaan pendapatan melalui potongan SPM, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam SPM.
2. Belanja, transfer ke daerah, dan pengembalian pendapatan diakui pada saat:
 - a. Kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat/Daerah, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber pengeluaran,
 - b. Pengesahan oleh Kuasa BUN Daerah, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber pengesahan; atau
 - c. Terbit SP2D untuk pengeluaran melalui SPM dengan jumlah pembayaran nihil, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam SPM.
3. Penerimaan pembiayaan dan pengembalian pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:
 - a. Kas diterima di rekening Kuasa BUN Pusat, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber penerimaan, atau
 - b. Pengesahan oleh Kuasa BUN Daerah, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam SP3.
4. Pengeluaran pembiayaan dan pengembalian penerimaan pembiayaan diakui pada saat:
 - a. Kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat/Daerah, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber pengeluaran; atau
 - b. Pengesahan oleh Kuasa BUN Daerah, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber pengesahan.

5. Penerimaan Transitoris dan Pengembalian Pengeluaran Transitoris diakui pada saat
 - a. Kas diterima di rekening Kuasa BUN Pusat/Daerah, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber penerimaan; atau
 - b. Terbit SP2D untuk penerimaan Transito dan Pengembalian Pengeluaran Transito melalui potongan SPM, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam SPM.
6. Pengeluaran Tansitoris dan Pengembalian Penerimaan Transitoris diakui pada saat:
 - a. Kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat/Daerah, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber pengeluaran, atau
 - b. Terbit SP2D untuk pengeluaran transitoris melalui SPM dengan potongan yang jumlah pembayarannya nihil, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam SPM.
7. Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN diakui pada saat:
 - b. Selisih Kurs Belum Terealisasi diakui pada saat translasi/penjabaran saldo Kas di Rekening Milik BUN dalam mata uang asing ke dalam mata uang rupiah pada tanggal pelaporan.
 - c. Selisih Kurs Terealisasi diakui pada saat dilakukan konversi baik dari mata uang asing ke mata uang rupiah dan/atau dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya.

Aset, kewajiban, dan ekuitas yang timbul akibat transaksi penerimaan dan pengeluaran tersebut dicatat dan disajikan di dalam Neraca. Neraca terutama menggambarkan posisi kas pada tanggal pelaporan seperti Kas di BI, Kas di KPPN, Kas Dalam Transito, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban yang disajikan di Neraca pada umumnya terkait dengan penerimaan kas di rekening Kuasa BUN tetapi melekat kewajiban kepada pihak ketiga seperti penerimaan dana retur SP2D.

Retur SP2D terjadi akibat kesalahan data perbankan (misalnya kesalahan nomor dan nama pemilik rekening tujuan) sehingga oleh bank penerima dana SP2D tersebut dikembalikan ke rekening Bank Operasional dan ditampung di dalam rekening retur. Pada saat diterimanya dana retur SP2D di rekening retur dicatat oleh Kuasa BUN dengan mendebet Kas dan mengkredit Penerimaan Transitoris sebesar jumlah kas yang diterima di rekening retur berdasarkan Nota Kredit/Rekening Koran. Selanjutnya, Penerimaan Transitoris dari penerimaan dana retur SP2D ditutup menjadi Utang kepada Pihak Ketiga. Penerimaan Transitoris disajikan di dalam LAK Kuasa BUN pemilik rekening retur. Kas di rekening retur disajikan di dalam Neraca pemilik rekening retur. Sedangkan Utang Kepada Pihak Ketiga disajikan di dalam Neraca KPPN mitra kerja satker penerbit SPM.

Atas dana retur SP2D dapat dilakukan pembayaran kembali ke rekening penerima berdasarkan permintaan Satker dan SPM/SP2D Retur atau disetor ke Kas Negara. Pengeluaran kas dari rekening retur dicatat sebagai Pengeluaran Transitoris dengan mendebet Pengeluaran Transitoris dan mengkredit Kas sebesar jumlah kas yang didebet dari rekening retur berdasarkan Nota Debet/ Rekening Koran. Pengeluaran Transitoris disajikan di dalam LAK Kuasa BUN pemilik rekening retur. Selanjutnya Pengeluaran Transitoris ditutup sebagai pengurang saldo Utang kepada Pihak Ketiga di Neraca KPPN mitra.

Atas dana retur SP2D yang tidak akan dimintakan kembali oleh KPA dapat disetor ke Kas Negara dan dicatat sebagai pendapatan pada Satker

Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku KPA BUN Transaksi Khusus. Kuasa BUN menyajikan pendapatan atas pengembalian retur SP2D di dalam LAK Kuasa BUN Pemilik Rekening dan pengurangan kas di rekening retur dan penambahan kas di rekening bank/pos Persepsi serta pengurangan Utang Pihak Ketiga di dalam Neraca KPPN mitra.

Kebijakan akuntansi yang berbeda dapat diterapkan dalam rangka penyusunan laporan lainnya untuk tujuan manajerial.

Dalam hal ini, Kuasa BUN yang melakukan transaksi pengelolaan kas adalah UAKBUN-Daerah dan UAKBUN-Pusat. Oleh karena itu, apabila dilihat kebijakan akuntansinya berdasarkan transaksi yang terjadi pada unit akuntansi dan pelaporan keuangan lingkup akuntansi pusat adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi pada UAKBUN-Daerah

Dalam rangka penyusunan LAK dan Neraca, transaksi penerimaan dan pengeluaran pada UAKBUN-Daerah diakui pada saat:

a. Penerimaan kas yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah

Penerimaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kuasa BUN Daerah lain berdasarkan:

- 1) Bukti setor yang sudah mendapatkan NTPN untuk penyetoran pendapatan/pengembalian belanja/pengembalian dana UP /TUP/setoran lainnya melalui bank/pos persepsi/lembaga persepsi lainnya mitra KPPN secara elektronik melalui layanan MPN G3 sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen tersebut.
- 2) Nota Kredit/Rekening Koran untuk transaksi penerimaan kiriman uang/pemindahbukuan antar rekening Kuasa BUN Daerah atau dari rekening Kuasa BUN Pusat (misalnya kiriman uang dari RKUN ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN) sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen tersebut.

b. Pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah

Pengeluaran diakui pada saat kas keluar di rekening Kuasa BUN Daerah berdasarkan:

- 1) SP2D atas SPM yang pembayarannya membebani rekening Kuasa BUN Daerah pada bank mitra KPPN sebesar nilai bruto yang tercantum dalam SPM.
- 2) SPT/Nota Debet/Rekening Koran untuk transaksi pengeluaran transitoris seperti kiriman uang/ pemindahbukuan/ pengeluaran transito pihak ketiga/ pengeluaran transito lainnya sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen tersebut.

c. Penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa BUN di Daerah tetapi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus mendapatkan pengesahan dari KPPN.

d. Penerimaan dan pengeluaran yang melalui proses pengesahan oleh KPPN diakui pada saat:

- 1) Terbit SPHL atas SP2HL untuk pengesahan pendapatan dan belanja yang berasal dari hibah langsung bentuk uang sebesar nilai bruto yang tercantum dalam SP2HL;
- 2) Terbit SP3HL atas SP4HL untuk pengesahan pengembalian pendapatan yang berasal dari hibah langsung bentuk uang sebesar nilai bruto yang tercantum dalam SP4HL;

- 3) Terbit SP2B BLU atas SP3B BLU untuk pengesahan pendapatan dan belanja BLU sebesar nilai bruto yang tercantum dalam SP3B BLU;
 - 4) SP3 untuk pengesahan pendapatan/penerimaan pembiayaan dan belanja yang bersumber dari hibah/pinjaman yang oleh pemberi hibah/pinjaman dananya tidak tidak disalurkan melalui rekening milik BUN tetapi langsung digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas sebesar nilai bruto yang tercantum dalam SP3.
- e. Penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada SPM dengan potongan
- Penerimaan dan pengeluaran atas SPM dengan potongan diakui pada saat:
- 1) Terbit SP2D atas SPM dengan potongan yang pembayarannya melalui rekening Kuasa BUN Daerah sebesar nilai bruto yang tercantum dalam SPM.
 - 2) Terbit SP2D atas SPM yang jumlah potongannya menyebabkan jumlah yang harus dibayarkan nihil sebesar nilai bruto yang tercantum dalam SPM.
- f. Penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN Daerah lainnya tetapi mempengaruhi Neraca UAKBUN- Daerah
- 1) Pengaruh atas aset, kewajiban, atau ekuitas pada Neraca UAKBUN- Daerah yang timbul karena pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN Pusat diakui pada saat kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat berdasarkan SP2D sebesar nilai bruto yang tercantum dalam SPM.

Contoh:

Pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran oleh UAKBUN-Daerah dilakukan pada saat kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat berdasarkan SP2D UP/TUP yang diterbitkan oleh KPPN atas SPM UP/TUP yang disampaikan oleh Satker mitra kerja KPPN.

- 2) Pengaruh atas aset, kewajiban, atau ekuitas pada Neraca UAKBUN- Daerah yang timbul karena penerimaan yang tidak melalui rekening Kuasa BUN Daerah bersangkutan tetapi mempengaruhi Neraca UAKBUN-Daerah diakui pada saat kas masuk ke rekening Kuasa BUN Pusat/Kuasa BUN Daerah lainnya berdasarkan:

- a) Bukti setor yang sudah mendapatkan NTPN atas setoran melalui bank/ pos persepsi mitra KPPN lainnya

Contoh:

Berdasarkan SSBP setoran pengembalian dana UP/TUP melalui bank/pos persepsi mitra KPPN lainnya yang telah mendapatkan NTPN, UAKBUN-Daerah menyajikan penyesuaian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca.

- b) SP2D atas penerimaan potongan SPM yang pembayarannya melalui rekening Kuasa BUN Pusat (RPKBUN P).

Contoh:

Berdasarkan SP2D atas SPM dengan potongan penerimaan pengembalian dana UP/TUP yang pembayaran atas SPM tersebut melalui rekening RPKBUNP, UAKBUN-Daerah

menyajikan penyesuaian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca.

UAKBUN-Daerah menyajikan transaksi penerimaan dan pengeluaran di dalam LAK dan menyajikan pengaruhnya terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas di dalam Neraca. Apabila terdapat koreksi atas penerimaan dan pengeluaran tersebut di atas, UAKBUN-Daerah menyajikan dan mengungkapkan pengaruh koreksi tersebut pada Laporan Keuangan.

2. Kebijakan Akuntansi pada UAKBUN Pusat

Transaksi penerimaan dan pengeluaran yang diakuntansikan oleh UAKBUN-Pusat diakui sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen sumber. Pengakuan sebesar bruto tersebut dikecualikan terhadap PNBPN minyak dan gas bumi. Namun demikian, pengecualian transaksi tersebut dimungkinkan terjadi pada jenis transaksi lainnya mengikuti perkembangan proses bisnis dan ketentuan terkait. Pengakuan penerimaan dan pengeluaran pada UAKBUN-Pusat dilakukan pada saat:

a. Penerimaan melalui rekening Kuasa BUN Pusat

Penerimaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kuasa BUN Pusat antara lain berdasarkan:

- 1) Nota Kredit/Rekening Koran/NoD/SP4HLN atas transaksi pendapatan, pengembalian belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengembalian pengeluaran pembiayaan pada rekening Kuasa BUN Pusat, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber tersebut;
- 2) Nota Kredit/Rekening Koran/NoD/SP4HLN atas transaksi penerimaan transitoris seperti penerimaan kiriman uang/pemindahbukuan antar rekening milik BUN/penerimaan transito pihak ketiga/penerimaan transito lainnya, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber tersebut.

b. Pengeluaran melalui rekening Kuasa BUN Pusat

Pengeluaran diakui pada saat kas keluar di rekening Kuasa BUN Pusat untuk transaksi belanja, transfer, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran transitoris, dan pengembalian antara lain berdasarkan:

- 1) SP2D atas SPM yang membebani Rekening Kuasa BUN Pusat sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam SPM. Dalam hal SPM terdapat potongan, maka UAKBUN-Pusat mencatat secara bruto seluruh transaksi yang terdapat pada SPM;
- 2) SPT/WPR/ Bilyet Giro/NoD/ SP4HLN/Nota Debet/ Rekening Koran sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen tersebut.

UAKBUN- Pusat menyajikan transaksi penerimaan dan pengeluaran tersebut di atas di dalam LAK dan menyajikan pengaruhnya terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas di dalam Neraca. Penyajian di Neraca UAKBUN-Pusat tidak termasuk pengaruh transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui rekening Kuasa BUN Pusat terhadap Neraca UAKBUN-Daerah.

Contoh:

SP2D UP yang diterbitkan oleh KPPN akan membebani RPKBUNP. Atas transaksi tersebut, Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat akan menyajikan transaksi transitoris Pengeluaran Transito di dalam LAK dan pengurangan saldo Kas di RPKBUNP di dalam Neraca. Namun

penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran yang terbentuk dari transaksi tersebut tidak disajikan oleh UAKBUN-Pusat tetapi oleh KPPN penerbit SP2D selaku UAKBUN-Daerah.

Koreksi atas penerimaan dan pengeluaran pada Kuasa BUN Pusat, harus disajikan dan diungkapkan pengaruhnya pada Laporan Keuangan UAKBUN-Pusat.

B. Proses Akuntansi

Proses akuntansi dan pelaporan keuangan pada SiAP dimulai dengan pencatatan transaksi/kejadian ekonomi dalam bentuk jurnal akuntansi. Tata cara pembuatan jurnal pada SiAP dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Jurnal Standar Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat. Selanjutnya secara kronologis dan sistematis jurnal dilakukan *posting* ke dalam buku besar. Berdasarkan saldo pada masing-masing buku besar, Kuasa BUN menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan.

C. Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh Kuasa BUN paling sedikit terdiri dari:

1. Neraca

Neraca menggambarkan pengaruh dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, potongan SPM, dan pengesahan terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan di dalam Neraca merupakan dampak dari data transaksi penerimaan dan pengeluaran yang diproses oleh Kuasa BUN. Neraca Kuasa BUN berbeda dengan Neraca K/L yang dapat menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas walaupun transaksi penerimaan dan pengeluarannya belum terjadi.

Neraca tidak menyajikan aset dan kewajiban yang merupakan kewenangan pengguna anggaran seperti kas di bendahara penerimaan, piutang pajak, piutang PNBPN, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek di pengguna anggaran, dan kewajiban jangka panjang.

2. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK menyajikan aliran kas masuk dan kas keluar berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris yang melalui/dari rekening milik BUN, potongan SPM, dan yang tidak melalui rekening milik BUN tetapi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mendapatkan pengesahan dari Kuasa BUN seperti:

- a. Pendapatan dan belanja pada BLU;
- b. Pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada Kementerian Negara/Lembaga; dan
- c. Pendapatan/penerimaan pembiayaan dan belanja yang bersumber dari hibah atau pinjaman luar negeri/dalam negeri yang oleh pihak pemberi pinjaman dan hibah luar negeri/dalam negeri tidak disalurkan melalui rekening milik BUN tetapi langsung digunakan untuk mendanai belanja entitas kepada rekanan yang ditunjuk.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- a. Pendapatan Perpajakan;
- b. Pendapatan Negara Bukan Pajak; dan
- c. Pendapatan Hibah.

Sedangkan arus keluar dari aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah;
- f. Belanja Bantuan Sosial;
- g. Belanja Lain-lain; dan
- h. Transfer Daerah.

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi antara lain terdiri dari:

- a. Penjualan Aset Tetap;
- b. Penjualan Aset Lainnya;
- c. Penerimaan dari Investasi; dan
- d. Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas.

Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas investasi antara lain terdiri dari:

- a. Perolehan Aset Tetap;
- b. Perolehan Aset Lainnya;
- c. Penyertaan Modal Pemerintah; dan
- d. Pembelian investasi dalam bentuk sekuritas.

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/ atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- a. Penerimaan pembiayaan dalam negeri;
- b. Penerimaan pembiayaan luar negeri; dan
- c. Penerimaan pengembalian penerusan pinjaman.

Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- a. Pengeluaran pembiayaan dalam negeri;
- b. Pengeluaran pembiayaan luar negeri; dan
- c. Penerusan pinjaman.

Aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris antara lain:

- a. Penerimaan PFK;

- b. Penerimaan kiriman uang;
- c. Penerimaan transito pihak ketiga; dan
- d. Penerimaan kembali uang persediaan/tambahan uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran.

Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas transitoris antara lain:

- a. Pengeluaran PFK;
- b. Pengeluaran kiriman uang;
- c. Pengeluaran transito pihak ketiga; dan
- d. Pemberian uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada Bendahara Pengeluaran.

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan Laporan Keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE tersebut sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
- c. Transaksi antar entitas; dan
- d. Ekuitas Akhir.

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LAK, Neraca, dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

BAB IV

ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL, DAN PENYAJIAN TRANSAKSI AKUNTANSI PUSAT

Jurnal Standar pada Kuasa BUN dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Jurnal Standar Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat. Ilustrasi Jurnal Standar pada Kuasa BUN meliputi: Jurnal Standar Saldo Awal, Jurnal Standar Realisasi, Jurnal Standar Transitoris, dan Jurnal Standar Penutup.

A. Ilustrasi Transaksi, Jurnal Standar Saldo Awal, dan Penyajiannya

Jurnal Standar Saldo Awal dilakukan pada saat penyusunan neraca untuk pertama kali. Jurnal Standar Saldo Awal yang dicatat pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas oleh Kuasa BUN untuk menghasilkan Neraca adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Kas	NRC	Db	Kas	NRC
Kr	Ekuitas	NRC	Kr	Ekuitas	NRC

B. Ilustrasi Transaksi, Jurnal Standar Realisasi, dan Penyajiannya

Jurnal Standar Realisasi dilakukan pada saat terjadinya pendapatan, belanja, transfer ke daerah, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Jurnal Standar.

1. Jurnal Standar Realisasi Pendapatan

Jurnal standar realisasi pendapatan digunakan untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan dengan pengakuan pendapatan oleh entitas akuntansi pemerintah terkait. Pada saat pengakuan pendapatan secara kas, jurnal transaksi pendapatan dibukukan oleh entitas akuntansi KPA/KPA BUN terkait. Di sisi lain, Kuasa BUN sebagai entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum mencatat dan menyajikan posisi kas yang ada di rekening kas negara.

a. Pendapatan yang disetor ke RKUN melalui MPN G3

Wajib pajak/wajib bayar/wajib setor melakukan penyetoran melalui layanan atau kanal pembayaran. Dalam proses penerimaan kas yang berasal dari pendapatan tersebut, terjadi aliran kas sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas oleh *collecting agent* pada Rekening Persepsi yang merupakan Rekening Penerimaan yang dibuka di Bank Umum oleh KPPN Khusus Penerimaan;
- 2) Kas di Rekening Persepsi tersebut dilakukan pelimpahan ke Rekening Sub RKUN yang merupakan rekening di Bank Indonesia yang dibuka oleh KPPN Khusus Penerimaan; dan
- 3) Kas di Rekening Sub RKUN dilakukan pelimpahan ke RKUN yang merupakan rekening di Bank Indonesia yang dibuka oleh Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat.

Berdasarkan proses bisnis tersebut, terbentuk jurnal sebagai berikut:

- 1) Pencatatan Pendapatan pada entitas akuntansi KPA/KPA BUN terkait ketika kas telah diterima pada RKUN

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KE T
Db	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Pendapatan	LO	Kr	Pendapatan	LRA

2) Pencatatan Kas pada Kuasa BUN

Dalam hal ini, pelimpahan kas dari Rekening Persepsi ke Rekening Sub RKUN dan pemindahan kas dari Rekening Sub RKUN ke RKUN dilakukan dengan mekanisme kiriman uang antar rekening bank (pengeluaran non anggaran dan/atau penerimaan anggaran). Sedangkan penerimaan kas yang berasal dari pendapatan tersebut, terbentuk jurnal sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Kas	Nrc	Db	Kas	Nrc
Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

b. Pendapatan yang disetor ke RKUN melalui Potongan SPM

1) Pencatatan Pendapatan pada entitas akuntansi KPA/KPA BUN terkait ketika kas telah diterima pada RKUN

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Pendapatan	LO	Kr	Pendapatan	LRA

2) Pencatatan Kas pada Kuasa BUN

Dalam penyeteroran pendapatan melalui potongan SPM, tidak terdapat aliran kas dari RPKBUNP ke RKUN, namun kas tersebut tetap berada di RKUN. Oleh karena itu, apabila pada SPM tersebut di sisi pengeluaran terdapat akun-akun pengeluaran (belanja/pengeluaran pembiayaan/pengeluaran transitoris) dan memiliki potongan berupa pendapatan, maka kas yg dikeluarkan untuk dibayarkan ke rekening penerima adalah sebesar netto. Meskipun demikian, atas akun-akun pengeluaran (belanja/pengeluaran pembiayaan/pengeluaran transitoris) tersebut diakui sebesar bruto dan pendapatannya diakui sebesar nilai pada potongan SPM. Namun, kas yang dicatat oleh Kuasa BUN adalah sebesar netto yang diterima oleh rekening penerima.

c. Pendapatan yang berasal dari Setoran/Transfer Langsung ke Rekening Kas Negara.

Dalam hal ini, terdapat beberapa transaksi yang dilakukan setoran langsung ke Rekening Kas Negara yaitu Rekening Lainnya sebelum akhirnya dilimpahkan ke RKUN. Contoh dari transaksi tersebut adalah pelunasan pinjaman dana bergulir oleh debitur dengan melakukan transfer langsung ke Rekening Lainnya. Pelunasan tersebut meliputi pokok pinjaman dan bunga yang dikenakan kepada debitur. Pelunasan pokok pinjaman diakui sebagai penerimaan pembiayaan, sedangkan bunga diakui sebagai pendapatan.

Dalam hal ini, proses bisnis yang dilakukan dalam melakukan setoran langsung ke Rekening Kas Negara atas setoran berupa pendapatan bunga tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas oleh Direktorat PKN pada Rekening Lainnya yang dibuka di Bank Indonesia
- 2) Kas di Rekening Lainnya dilakukan pelimpahan ke RKUN yang merupakan rekening di Bank Indonesia yang dibuka oleh Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat.

Berdasarkan proses bisnis tersebut, terbentuk jurnal sebagai berikut:

- 1) Jurnal pencatatan Pendapatan pada entitas akuntansi KPA/KPA BUN terkait ketika kas telah diterima pada Rekening Lainnya

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Pendapatan	LO	Kr	Pendapatan	LRA

- 2) Jurnal pencatatan Kas pada Kuasa BUN

Dalam hal ini, pemindahan kas dari Rekening Lainnya ke RKUN dilakukan dengan mekanisme kiriman uang antar bank (pengeluaran non anggaran dan/atau penerimaan anggaran). Sedangkan terhadap penerimaan kas yang berasal dari pendapatan tersebut, terbentuk jurnal sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Kas	NRC	Db	Kas	NRC
Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

2. Jurnal Standar Realisasi Belanja

Jurnal standar realisasi belanja digunakan untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan dengan pengakuan belanja oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah. Transaksi belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi pelaporan pemerintah merupakan pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran dana dari alokasi pagu anggaran belanja dan/atau transfer ke daerah. Pada saat pengakuan belanja secara kas, jurnal realisasi belanja tidak hanya digunakan oleh entitas akuntansi KPA/KPA BUN terkait, tetapi juga digunakan oleh Kuasa BUN sebagai entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum yang mencatat dan menyajikan posisi kas yang ada di rekening kas negara.

Satker (KPA/KPA BUN) membayar pengeluaran-pengeluaran dengan menggunakan dokumen SP2D. Dalam proses pembayaran tersebut, terjadi aliran kas sebagai berikut:

- a. *Dropping* Dana dari RKUN ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN yang dibuka oleh Direktorat PKN pada Bank Umum. Kemudian dilakukan pembayaran dengan menyalurkan dana dari Rekening Pengeluaran Kuasa BUN ke Rekening Penerima; Namun dalam hal penyaluran dana APBN dilakukan melalui skema rekening penampungan, maka dilanjutkan dengan reimbursement dari rekening penampungan ke RKUN; atau

- b. *Dropping* Dana dari RKUN ke Rekening Lainnya yang dibuka oleh Direktorat PKN pada Bank Indonesia. Kemudian dilakukan pembayaran dengan menyalurkan dana dari Rekening Lainnya ke Rekening Penerima.

Berdasarkan proses bisnis tersebut, terbentuk jurnal sebagai berikut:

- a. Jurnal pencatatan Belanja pada entitas akuntansi KPA/KPA BUN terkait

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Belanja	LO	Db	Belanja	LRA
Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

- b. Jurnal Pengakuan Kas pada Kuasa BUN

Dalam hal ini pemindahan kas dari RKUN ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN/Rekening Lainnya/Rekening Penampungan atau sebaliknya dilakukan dengan mekanisme kiriman uang antar rekening bank (pengeluaran non anggaran dan/atau penerimaan anggaran). Sedangkan terhadap pengeluaran kas yang berasal dari belanja tersebut, terbentuk jurnal sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari entitas lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	NRC

3. Jurnal Standar Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Jurnal standar realisasi penerimaan pembiayaan digunakan mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan dengan pengakuan penerimaan pembiayaan oleh entitas akuntansi pelaporan pemerintah. Pada saat pengakuan penerimaan pembiayaan secara basis kas, jurnal transaksi pembiayaan tidak hanya digunakan oleh entitas akuntansi pada KPA BUN, tetapi juga digunakan oleh Kuasa BUN sebagai entitas pemerintah yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum yang mencatat dan menyajikan posisi kas yang ada di rekening kas negara.

- a. Penerimaan Pembiayaan yang disetor ke RKUN melalui MPN G3

Dalam proses penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pembiayaan yang berasal dari setoran MPN G3, terjadi aliran kas sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas oleh *collecting agent* pada Rekening Persepsi yang merupakan Rekening Penerimaan yang dibuka di Bank Umum oleh KPPN Khusus Penerimaan.
- 2) Kas di Rekening Persepsi tersebut dilakukan pelimpahan ke Rekening Sub RKUN yang merupakan rekening di Bank Indonesia yang dibuka oleh KPPN Khusus Penerimaan,
- 3) Kas di Rekening Sub RKUN yang dilakukan pelimpahan ke RKUN yang merupakan rekening di Bank Indonesia yang dibuka oleh Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat.

Berdasarkan proses bisnis tersebut, terbentuk jurnal sebagai berikut:

- 1) Jurnal pencatatan Penerimaan Pembiayaan pada entitas akuntansi KPA BUN ketika kas telah diterima pada RKUN

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Aset/Kewajiban/Ekuitas	NRC	Kr	Penerimaan Pembiayaan	LRA

- 2) Jurnal pencatatan Kas pada Kuasa BUN

Dalam hal ini, pelimpahan kas dari Rekening Persepsi ke Rekening Sub RKUN dan pemindahan kas dari Rekening Sub RKUN ke RKUN dilakukan dengan mekanisme kiriman uang antar bank (pengeluaran non anggaran dan/atau penerimaan anggaran). Sedangkan terhadap penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pembiayaan tersebut, terbentuk jurnal sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Kas	NRC	Db	Kas	NRC
Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

- b. Penerimaan Pembiayaan yang disetor ke RKUN melalui Potongan SPM

- 1) Jurnal pencatatan Penerimaan Pembiayaan pada entitas akuntansi KPA BUN ketika kas telah diterima pada RKUN

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Aset/Kewajiban/ /Ekuitas	NRC	Kr	Penerimaan Pembiayaan	LRA

- 2) Jurnal pencatatan Kas pada Kuasa BUN

Dalam penyeteroran penerimaan pembiayaan melalui potongan SPM, tidak terdapat aliran kas dari RPKBUNP ke RKUN, namun kas tersebut tetap berada di RKUN. Oleh karena itu, apabila pada SPM tersebut di sisi pengeluaran terdapat akun-akun pengeluaran (belanja/pengeluaran pembiayaan/pengeluaran transitoris) dan memiliki potongan berupa penerimaan pembiayaan, maka kas yg dikeluarkan untuk dibayarkan ke rekening penerima adalah sebesar netto. Meskipun demikian, atas akun-akun pengeluaran (belanja/pengeluaran pembiayaan/pengeluaran transitoris) tersebut diakui sebesar bruto dan penerimaan pembiayaannya diakui sebesar nilai pada potongan SPM. Namun, kas yang dicatat adalah sebesar netto yang diterima oleh rekening penerima.

- c. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Setoran/Transfer Langsung ke Rekening Lainnya.

Dalam hal ini, terdapat beberapa transaksi yang dilakukan setoran langsung ke Rekening Lainnya sebelum akhirnya dilimpahkan ke RKUN. Contoh dari transaksi tersebut adalah pelunasan pinjaman dana bergulir oleh debitur dengan melakukan transfer langsung ke Rekening Lainnya. Pelunasan tersebut meliputi pokok pinjaman dan bunga yang dikenakan kepada debitur. Pelunasan pokok pinjaman

diakui sebagai penerimaan pembiayaan, sedangkan bunga diakui sebagai pendapatan.

Dalam hal ini, proses bisnis yang dilakukan dalam melakukan setoran langsung ke Rekening Kas Negara atas setoran berupa penerimaan pembiayaan tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas oleh Direktorat PKN pada Rekening Lainnya yang dibuka di Bank Indonesia.
- 2) Kas di Rekening Lainnya dilakukan pelimpahan ke RKUN yang merupakan rekening di Bank Indonesia yang dibuka oleh KPPN Khusus Penerimaan.

Berdasarkan proses bisnis tersebut, terbentuk jurnal sebagai berikut:

- 1) Jurnal pencatatan Penerimaan Pembiayaan pada entitas akuntansi KPA BUN ketika kas telah diterima pada Rekening Lainnya

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Aset/Kewajiban/Ekuitas	NRC	Kr	Penerimaan Pembiayaan	LRA

- 2) Jurnal pencatatan Kas pada Kuasa BUN

Pemindahan kas dari Rekening Lainnya ke RKUN dilakukan dengan mekanisme kiriman uang antar bank (pengeluaran non anggaran dan/atau penerimaan anggaran). Berdasarkan penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pembiayaan tersebut, terbentuk jurnal sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Kas	NRC	Db	Kas	NRC
Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

4. Jurnal Standar Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Jurnal standar realisasi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan dengan pengakuan pengeluaran pembiayaan oleh entitas akuntansi pelaporan pemerintah. Pada saat pengakuan pengeluaran pembiayaan secara basis kas, jurnal transaksi pengeluaran pembiayaan tidak hanya digunakan oleh entitas akuntansi KPA BUN terkait, tetapi juga digunakan oleh Kuasa BUN sebagai entitas pemerintah yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum yang mencatat dan menyajikan posisi kas yang ada di rekening kas negara.

Satker (KPA BUN) melakukan pengeluaran pembiayaan dengan menggunakan dokumen SP2D. Dalam proses pengeluaran pembiayaan tersebut, terjadi aliran kas sebagai berikut:

- a. *Dropping* Dana dari RKUN ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN yang dibuka oleh Direktorat PKN pada Bank Umum. Kemudian dilakukan pembayaran dengan menyalurkan dana dari Rekening Pengeluaran Kuasa BUN ke Rekening Penerima; Namun dalam hal penyaluran dana APBN dilakukan melalui skema rekening penampungan, maka

dilanjutkan dengan *reimbursement* dari rekening penampungan ke RKUN; atau

- b. *Dropping* Dana dari RKUN ke Rekening Lainnya yang dibuka oleh Direktorat PKN pada Bank Indonesia. Kemudian dilakukan pembayaran dengan menyalurkan dana dari Rekening Lainnya ke Rekening Penerima.

Berdasarkan proses bisnis tersebut, terbentuk jurnal sebagai berikut:

- a. Jurnal pencatatan pengeluaran pembiayaan pada entitas akuntansi KPA BUN terkait

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Aset/Kewajiban/Ekuitas	NRC	Db	Pengeluaran Pembiayaan	LRA
Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

- b. Jurnal Pengakuan Kas pada Kuasa BUN

Pemindahan kas dari Rekening Pengeluaran Kuasa BUN ke RKUN atau sebaliknya dilakukan dengan mekanisme kiriman uang antar bank (pengeluaran non anggaran dan/atau penerimaan anggaran). Berdasarkan pengeluaran kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan tersebut, terbentuk jurnal sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari entitas lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	NRC

C. Ilustrasi Transaksi, Jurnal Standar Transitoris, dan Penyajiannya

Jurnal Standar Transitoris digunakan untuk mencatat transaksi Perhitungan Pihak Ketiga, Transaksi pemindahbukuan/Kiriman Uang, dan Transaksi Transito (Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan), Transaksi Transito yang menggunakan rekening kas negara dan menimbulkan pengakuan kewajiban, Transito sehubungan aktivitas Kuasa BUN dalam penggunaan kas di rekening kas negara untuk optimalisasi pengelolaan kas Kuasa BUN, dan transaksi transitoris lainnya pada pengguna anggaran baik pada BUN/KL. Jurnal transaksi transitoris digunakan untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan dengan transaksi non anggaran yang dilakukan oleh pengguna anggaran maupun Kuasa BUN.

1. Jurnal Standar PFK

- a. Jurnal Standar Penerimaan PFK

- 1) Jurnal pencatatan Penerimaan PFK pada entitas akuntansi

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Penerimaan Transito PFK	-	Kr	Penerimaan Transito PFK	-
Db	Penerimaan Transito PFK	-			

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Kr	Utang PFK	NRC			

2) Jurnal Pencatatan Kas pada Kuasa BUN

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Kas	NRC	Db	Kas	NRC
Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

b. Jurnal Standar Pengeluaran PFK

1) Jurnal pencatatan Penerimaan PFK pada entitas akuntansi

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Utang PFK		Db	Pengeluaran Transito PFK	
Kr	Pengeluaran Transito PFK		Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	
Db	Pengeluaran Transito PFK				
Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain				

2) Jurnal Pencatatan Kas pada Kuasa BUN

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari Entitas Lain		Db	Diterima dari Entitas Lain	
Kr	Kas		Kr	Kas	

2. Jurnal Standar Pemindahbukuan/Kiriman Uang

Jurnal Standar Pemindahbukuan/Kiriman Uang sehubungan dengan transitoris penerimaan kiriman uang/pengeluaran kiriman uang antar rekening bank kas negara yang hanya boleh digunakan oleh Kuasa BUN sebagai entitas pemerintah yang mempunyai fungsi perbendahataan umum yang mencatat dan menyajikan posisi kas yang ada di rekening kas negara. Beberapa contoh transaksi kiriman uang antar rekening kas negara adalah sebagai berikut:

- a. *Dropping* dana/pemindahan dana dari RKUN ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat dalam rangka proses pembayaran dan/atau pemindahan dari Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat ke RKUN dalam rangka penihilan.
- b. Pelimpahan Kas dari Rekening Persepsi ke Rekening Sub RKUN, kemudian kas di Rekening Sub RKUN dilakukan pelimpahan ke RKUN dalam rangka penerimaan kas melalui melalui setoran MPN G3.
- c. Pemindahbukuan Dana dari RKUN ke Rekening Lainnya atau sebaliknya sesuai dengan proses bisnis transaksi terkait. Misalnya, pemindahan kas dari RKUN ke Rekening TDF atau sebaliknya, pemindahan kas dari RKUN ke Rekening Kelolaan TDR atau sebaliknya, dll.

Jurnal standar yang terbentuk atas Pemindahbukuan/Kiriman Uang pada Kuasa BUN adalah sebagai berikut:

a. Jurnal Standar Penerimaan Pemindahbukuan/Kiriman Uang

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Kas dalam Transito	NRC	Db	Pengeluaran kiriman uang antar rekening bank	-
Kr	Pengeluaran kiriman uang antar rekening bank	-	Kr	Kas di Rekening Persepsi	NRC
Db	Pengeluaran kiriman uang antar rekening bank	-			
Kr	Kas*	NRC			

Keterangan: *) Kas keluar dari rekening asal

b. Jurnal Standar Pengeluaran Pemindahbukuan/Kiriman Uang

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Kas*	NRC	Db	Kas*	NRC
Kr	Penerimaan kiriman uang antar rekening bank	-	Kr	Penerimaan kiriman uang antar rekening bank	-
Db	Penerimaan kiriman uang antar rekening bank	-			
Kr	Kas dalam Transito	NRC			

Keterangan: *) Kas masuk ke rekening tujuan

3. Jurnal Standar Penerimaan Transito (Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan)

a. Jurnal Standar Pengeluaran Transito (Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan)

1) Jurnal pencatatan Pengeluaran Transito (Uang Persediaan) pada entitas akuntansi

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Pengeluaran transito - uang persediaan/ tambahan uang persediaan	-	Db	Pengeluaran transito - uang persediaan/ tambahan uang Persediaan	-
Kr	Uang Muka dari KPPN	NRC	Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Db	Kas di Bendahara Pengeluaran	NRC			
Kr	Pengeluaran transito - uang persediaan/ tambahan uang persediaan	-			

2) Jurnal Pencatatan Kas pada Kuasa BUN

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	NRC

b. Jurnal Standar Penerimaan Transito (Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan)

1) Jurnal pencatatan Penerimaan Transito (Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan) pada entitas akuntansi

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Uang Muka dari KPPN	NRC	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Penerimaan transito - uang persediaan/ tambahan uang persediaan	-	Kr	Penerimaan transito - uang persediaan/ tambahan uang Persediaan	-
Db	Penerimaan transito - uang persediaan/ tambahan uang persediaan	-			
Kr	Kas di Bendahara Pengeluaran	NRC			

2) Jurnal Pencatatan Kas pada Kuasa BUN

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Kas	NRC	Db	Kas	NRC
Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

4. Jurnal Standar Transaksi Transitoris yang menggunakan rekening kas negara dan menimbulkan pengakuan kewajiban.

Beberapa contoh transaksi transitoris yang menggunakan rekening kas negara dan menimbulkan pengakuan kewajiban, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi Penyaluran DBH pada rekening *Treasury Deposit Facility* merupakan transaksi penerimaan non anggaran. Transaksi tersebut akan dicatat oleh KPA BUN sebagai Utang dan Kuasa BUN mengakui Kas di rekening TDF sebagai Dana yang dibatasi penggunaannya. Ketika DBH disalurkan ke RKUD menggunakan transaksi pengeluaran non anggaran dan akan mengurangi nilai utang pada KPA BUN dan sekaligus mengurangi nilai Kas pada Kuasa BUN.
- b. Transaksi penerimaan non anggaran berupa penerimaan retur akan dicatat sebagai Utang oleh Kuasa BUN terkait (KPPN mitra kerja satker) dan akan menambah nilai kas pada Kuasa BUN Pusat (Dit. PKN). Dalam hal kas di rekening retur dikembalikan ke rekening penerima menggunakan transaksi pengeluaran non anggaran, sehingga akan

mengurangi Utang pada Kuasa BUN terkait (KPPN mitra kerja satker) dan sekaligus mengurangi nilai kas pada Kuasa BUN Pusat (Dit. PKN).

Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

- a. Jurnal standar penerimaan transitoris yang menggunakan rekening kas negara dan menimbulkan pengakuan kewajiban

- 1) Jurnal pencatatan penerimaan transitoris yang menggunakan rekening kas negara dan menimbulkan pengakuan kewajiban pada entitas akuntansi

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Penerimaan transito	-	Kr	Penerimaan transito	-
Db	Penerimaan transito	-			
Kr	Utang	NRC			

- 2) Jurnal Pencatatan Kas pada Kuasa BUN

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Kas	NRC	Db	Kas	NRC
Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

- b. Jurnal standar pengeluaran transitoris yang menggunakan rekening kas negara dan menimbulkan pengakuan kewajiban

- 1) Jurnal pencatatan pengeluaran transitoris yang menggunakan rekening kas negara dan menimbulkan pengakuan kewajiban pada entitas akuntansi

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Utang	NRC	Db	Pengeluaran transito	-
Kr	Pengeluaran transito	-	Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Db	Pengeluaran transito	-			
Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE			

- 2) Jurnal Pencatatan Kas pada Kuasa BUN

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari entitas lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	NRC

5. Jurnal Standar Transaksi Transitoris sehubungan aktivitas Kuasa BUN dalam penggunaan kas di rekening kas negara untuk optimalisasi pengelolaan kas Kuasa BUN

- a. Jurnal Standar Pengeluaran Transitoris sehubungan aktivitas Kuasa BUN dalam penggunaan kas di rekening kas negara untuk optimalisasi pengelolaan kas Kuasa BUN

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Kas dan Setara Kas/Investasi Jangka Pendek	NRC	Db	Pengeluaran transito	-
Kr	Pengeluaran transito	-	Kr	Kas	NRC
Db	Pengeluaran transito	-			
Kr	Kas	NRC			

- b. Jurnal Standar Penerimaan Transitoris sehubungan aktivitas Kuasa BUN dalam penggunaan kas di rekening kas negara untuk optimalisasi pengelolaan kas Kuasa BUN

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KE T
Db	Kas	NRC	Db	Kas	NRC
Kr	Penerimaan transito	-	Kr	Penerimaan transito	-
Db	Penerimaan transito	-			
Kr	Kas dan Setara Kas/Investasi Jangka Pendek	NRC			

6. Jurnal Standar Transaksi transitoris lainnya pada pengguna anggaran (BUN maupun pada KL

Terdapat beberapa transaksi transitoris yang melibatkan Satker baik pada BUN maupun pada Kementerian/Lembaga. Pada saat pengakuan transaksi transitoris, jurnal transaksi pengeluaran transitoris/penerimaan transitoris tidak hanya digunakan oleh entitas akuntansi KPA/KPA BUN terkait, tetapi juga digunakan oleh Kuasa BUN sebagai entitas pemerintah yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mencatat posisi kas yang ada di rekening kas negara.

- a. Jurnal standar Pengeluaran Transaksi transitoris lainnya pada pengguna anggaran baik pada BUN/KL

- 1) Jurnal Standar Pengeluaran transitoris lainnya pada pengguna anggaran baik pada BUN/KL

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Ekuitas	LPE	Db	Pengeluaran transito	-
Kr	Pengeluaran transito	-	Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Db	Pengeluaran transito	-			
Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE			

2) Jurnal Pencatatan Kas pada Kuasa BUN

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/ Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/ Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari entitas lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	NRC

b. Jurnal standar Penerimaan Transaksi transitoris lainnya pada pengguna anggaran baik pada BUN/KL

1) Jurnal Standar Penerimaan transitoris lainnya pada pengguna anggaran baik pada BUN/KL

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/ Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/ Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Penerimaan transito	-	Kr	Penerimaan transito	-
Db	Penerimaan transito	-			
Kr	Ekuitas	LPE			

2) Jurnal Pencatatan Kas pada Kuasa BUN

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/ Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/ Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari entitas lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	NRC

D. Ilustrasi Transaksi, Jurnal Standar Pengembalian, dan Penyajiannya

Jurnal Standar Pengembalian dilakukan pada saat terjadinya pengembalian pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Jurnal Standar Pengembalian terdiri dari jurnal standar pengembalian pendapatan dan jurnal standar pengembalian belanja. Untuk setiap pengembalian tersebut, dibedakan atas pengembalian atas transaksi tahun anggaran berjalan dan pengembalian atas transaksi tahun anggaran sebelumnya. Jurnal Standar Pengembalian dicatat dalam Buku Besar AkruaI dan Buku Besar Kas.

1. Jurnal Standar Pengembalian Pendapatan.

Kelebihan penerimaan kas dari pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) yang diterima di rekening kas negara dan/atau kelebihan melalui potongan SPM atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan atau pendapatan yang diperoleh pada tahun lalu, dilakukan pengembalian dengan menggunakan mekanisme SPM/SP2D-Pengembalian Pendapatan (SPM-PP). Berdasarkan SPM/SP2D-PP tersebut, maka terjadi aliran kas dari RKUN ke rekening tujuan (pengembalian). Berdasarkan transaksi tersebut, jurnal yang terbentuk sebagai berikut:

a. Pengembalian atas Pendapatan Tahun Anggaran Berjalan

1) Jurnal Pencatatan Pengembalian Pendapatan pada Entitas Akuntansi KPA/KPA BUN terkait

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Pendapatan	LO	Db	Pendapatan	LRA
Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

2) Jurnal Pencatatan Kas pada Kuasa BUN

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	NRC

b. Pengembalian atas Pendapatan Tahun Anggaran yang Lalu

Pengembalian Pendapatan yang diperoleh pada tahun lalu akan mengurangi pendapatan pada tahun berjalan apabila terdapat realisasi PNBP dengan akun yang sama pada tahun anggaran berjalan pada Satuan Kerja atau tidak terdapat/tidak mencukupi realisasi PNBP dengan akun yang sama pada Satuan Kerja namun terdapat realisasi PNBP pada akun dan program yang sama pada unit eselon I pada tahun anggaran berjalan.

Pengembalian Penerimaan Negara atas kelebihan pembayaran PNBP tahun anggaran yang lalu dapat membebani SAL dalam hal tidak terdapat realisasi PNBP dengan akun yang sama dan program yang sama pada Satuan Kerja dan unit eselon I pada tahun anggaran berjalan.

1) Jurnal Pencatatan Pengembalian Pendapatan pada Entitas Akuntansi KPA/KPA BUN terkait

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Ekuitas	LPE	Db	Ekuitas	-
Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

2) Jurnal Pencatatan Kas pada Kuasa BUN

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	NRC

2. Jurnal Standar Pengembalian Belanja

Kelebihan pengeluaran kas dari belanja yang dikeluarkan dari rekening kas negara melalui SP2D atas belanja pada tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu, dilakukan pengembalian dengan menggunakan mekanisme setoran ke kas negara (MPN) atau melalui potongan SPM. Berdasarkan transaksi tersebut, terjadi aliran kas sebagai berikut:

a. Pengembalian Belanja Melalui MPN

Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan penyetoran melalui layanan atau kanal pembayaran. Dalam proses penerimaan kas yang berasal dari pengembalian belanja tersebut, terjadi aliran kas sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas oleh *collecting agent* pada Rekening Persepsi yang merupakan Rekening Penerimaan yang dibuka di Bank Umum oleh KPPN Khusus Penerimaan.
 - 2) Kas di Rekening Persepsi tersebut dilakukan pelimpahan ke Rekening Sub RKUN yang merupakan rekening di Bank Indonesia yang dibuka oleh KPPN Khusus Penerimaan,
 - 3) Kas di Rekening Sub RKUN yang dilakukan pelimpahan ke RKUN yang merupakan rekening di Bank Indonesia yang dibuka oleh Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat.
- b. Pengembalian Belanja Melalui Potongan SPM

Dalam penyeteroran pengembalian belanja melalui potongan SPM, tidak terdapat aliran kas dari RPKBUNP ke RKUN, namun kas tersebut tetap berada di RKUN. Oleh karena itu, apabila pada SPM tersebut di sisi pengeluaran terdapat akun-akun pengeluaran (belanja/pengeluaran pembiayaan/pengeluaran transitoris) dan memiliki potongan berupa pengembalian belanja, maka kas yg dikeluarkan untuk dibayarkan ke rekening penerima adalah sebesar netto. Meskipun demikian, atas akun-akun pengeluaran (belanja/pengeluaran pembiayaan/pengeluaran transitoris) tersebut diakui sebesar bruto dan pengembalian belanjanya diakui sebesar nilai pada potongan SPM. Namun, kas yang dicatat adalah sebesar netto yang diterima oleh rekening penerima.

Berdasarkan transaksi tersebut, jurnal yang terbentuk sebagai berikut:

a. Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan

- 1) Jurnal Pencatatan pada Entitas Akuntansi KPA/KPA BUN terkait

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KE T
Db	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Belanja	LO	Kr	Belanja	LRA

- 2) Jurnal Pencatatan pada Kuasa BUN

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Kas	NRC	Db	Kas	NRC
Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

b. Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya

- 1) Jurnal Pencatatan pada Entitas Akuntansi KPA/KPA BUN terkait

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KE T
Db	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	
Kr	Pendapatan	LO	Kr	Pendapatan	LRA

- 2) Jurnal Pencatatan pada Kuasa BUN

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Kas	NRC	Db	Kas	NRC

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

3. Jurnal Standar Pengembalian Pembiayaan

a. Pengembalian Penerimaan Pembiayaan

Kelebihan penerimaan kas dari penerimaan pembiayaan yang diterima di rekening kas negara dan/atau kelebihan melalui potongan SPM atas penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran berjalan atau yang diperoleh pada tahun lalu, dilakukan pengembalian dengan menggunakan mekanisme SPM/SP2D-Pengembalian. Berdasarkan SPM/SP2D-Pengembalian tersebut, maka terjadi aliran kas dari RKUN ke rekening tujuan (pengembalian). Berdasarkan transaksi tersebut, jurnal yang terbentuk sebagai berikut:

1) Jurnal Pencatatan pada Entitas Akuntansi pada KPA BUN terkait

a) Pengembalian atas Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Berjalan

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Aset/ Kewajiban/Ekuitas	NRC	Db	Penerimaan Pembiayaan	LRA
Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	-	Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

b) Pengembalian atas Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran yang Lalu

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Ekuitas	LPE	Db	Ekuitas	-
Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

2) Jurnal Pencatatan pada Kuasa BUN

a) Pengembalian atas Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Berjalan

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	NRC

b) Pengembalian atas Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran yang Lalu

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	NRC

b. Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan

Kelebihan pengeluaran kas dari pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari rekening kas negara melalui SP2D atas pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu, dilakukan pengembalian dengan menggunakan mekanisme setoran ke kas negara (MPN) atau melalui potongan SPM. Berdasarkan transaksi tersebut, terjadi aliran kas sebagai berikut:

1) Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Melalui MPN

Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan penyetoran melalui layanan atau kanal pembayaran. Dalam proses penerimaan kas yang berasal dari pengembalian belanja tersebut, terjadi aliran kas sebagai berikut:

- a) Penerimaan kas oleh *collecting agent* pada Rekening Persepsi yang merupakan Rekening Penerimaan yang dibuka di Bank Umum oleh KPPN Khusus Penerimaan.
- b) Kas di Rekening Persepsi tersebut dilakukan pelimpahan ke Rekening Sub RKUN yang merupakan rekening di Bank Indonesia yang dibuka oleh KPPN Khusus Penerimaan,
- c) Kas di Rekening Sub RKUN yang dilakukan pelimpahan ke RKUN yang merupakan rekening di Bank Indonesia yang dibuka oleh Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat.

2) Pengembalian Belanja Melalui Potongan SPM

Dalam penyetoran pengembalian belanja melalui potongan SPM, tidak terdapat aliran kas dari RPKBUNP ke RKUN, namun kas tersebut tetap berada di RKUN. Oleh karena itu, apabila pada SPM tersebut di sisi pengeluaran terdapat akun-akun pengeluaran (belanja/pengeluaran pembiayaan/pengeluaran transitoris) dan memiliki potongan berupa pengembalian belanja, maka kas yg dikeluarkan untuk dibayarkan ke rekening penerima adalah sebesar netto. Meskipun demikian, atas akun-akun pengeluaran (belanja/pengeluaran pembiayaan/pengeluaran transitoris) tersebut diakui sebesar bruto dan pengembalian belanjanya diakui sebesar nilai pada potongan SPM. Namun, kas yang dicatat adalah sebesar netto yang diterima oleh rekening penerima.

Berdasarkan transaksi tersebut, jurnal yang terbentuk sebagai berikut:

1) Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Tahun Berjalan

a) Jurnal Pencatatan pada Entitas Akuntansi KPA BUN terkait

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Aset/ Kewajiban/Ekuitas	NRC	Kr	Pengeluaran Pembiayaan	LRA

b) Jurnal Pencatatan pada Kuasa BUN

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Kas	NRC	Db	Kas	NRC

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

2) Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran yang Lalu

a) Jurnal Pencatatan pada Entitas Akuntansi KPA BUN terkait

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	Ekuitas	LPE	Kr	Ekuitas	LPE

b) Jurnal Pencatatan pada Kuasa BUN

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
Db	Kas	NRC	Db	Kas	NRC
Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

E. Jurnal Standar Penutup

Jurnal penutup berperan untuk menutup semua akun-akun yang bersifat sementara selama satu periode akuntansi, sehingga pada awal periode baru akuntansi berikutnya akun dimaksud dimulai dengan tanpa saldo dan catatan baru. Akun-akun yang bersifat sementara atau disebut akun nominal pada lingkup sistem akuntansi pusat adalah akun yang digunakan untuk mencatat pengakuan transaksi transitoris. Sedangkan, akun-akun yang bersifat permanen atau disebut akun riil antara lain akun-akun yang digunakan untuk mencatat pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

1. Jurnal Penutup Penerimaan Transitoris

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
			Db	Penerimaan Transito	-
			Kr	Ekuitas	-

2. Jurnal Penutup Pengeluaran Transitoris

BUKU BESAR AKRUAL			BUKU BESAR KAS		
Db/Kr	URAIAN AKUN	KET	Db/Kr	URAIAN AKUN	KET
			Db	Ekuitas	-
			Kr	Pengeluaran Transito	-

BAB V

LAPORAN KEUANGAN KUASA BUN

A. Laporan Keuangan Kuasa BUN

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dapat dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi.

Laporan Keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, bukan untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Dalam rangka pelaporan keuangan Kuasa BUN, disusun suatu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kuasa BUN dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 serta Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 berupa Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP) .

Disisi lain, terdapat kebutuhan akan informasi tambahan yang bersifat manajerial atau informasinya hanya berguna kepada pihak-pihak tertentu. Informasi tambahan tersebut dapat berupa lampiran, daftar, atau dokumen tertentu yang dibutuhkan oleh entitas di atasnya. Tambahan informasi tersebut dimanfaatkan oleh entitas di atasnya dalam penyusunan/penggabungan dan penyajian Laporan Keuangan yang berkualitas serta pengambilan keputusan.

Laporan Keuangan Kuasa BUN meliputi Laporan Keuangan untuk tujuan pertanggungjawaban Kuasa BUN dan laporan untuk tujuan manajerial. Laporan Keuangan Kuasa BUN terdiri dari:

1. Laporan Keuangan Kuasa BUN yang disusun dan disajikan dalam rangka memenuhi tujuan pertanggungjawaban Kuasa BUN (*accountability report*) terdiri dari:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan Arus Kas;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam hal diperlukan Kuasa BUN dapat menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran sebagai laporan manajerial. LRA sebagaimana dimaksud merupakan LRA satuan kerja mitra kerja masing-masing Kuasa BUN.
3. Dalam hal diperlukan untuk analisis data, Kuasa BUN juga dapat menghasilkan laporan berikut, antara lain:
 - a. Laporan Operasional;
 - b. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - c. Neraca (buku besar akrual);
 - d. Laporan Kas Posisi; dan

e. Laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Kuasa BUN ditandatangani oleh setiap penanggungjawab unit akuntansi dan pelaporan, sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Laporan Keuangan Kuasa BUN yang dituangkan ke dalam bentuk "Pernyataan Tanggung Jawab". Pernyataan tanggung jawab Laporan Keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Kuasa BUN.

Sistematika penyajian Laporan Keuangan Kuasa BUN adalah sebagai berikut:

1. Laporan Arus Kas

LAK menyajikan aliran kas masuk dan kas keluar berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris yang melalui/dari rekening milik BUN, potongan SPM, dan yang tidak melalui rekening milik BUN tetapi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mendapatkan pengesahan dari Kuasa BUN.

2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan Laporan Keuangan yang informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan pengaruh dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, potongan SPM, dan pengesahan terhadap posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LAK dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Struktur Catatan atas Laporan Keuangan terdiri dari:

1. Gambaran Umum Entitas

a. Dasar Hukum (*Entitas*)

Menjelaskan tentang domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada. Di samping itu, juga diungkapkan penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.

b. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Menjelaskan proses dan sistem akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan entitas.

c. Kebijakan Akuntansi

Menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Neraca, LAK, dan LPE. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

2. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:

- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
- b. Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun-akun neraca;
- c. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
- e. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

3. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas

Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan sebagai berikut:

- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
- b. Rincian lebih lanjut atas masing-masing pos Laporan Arus Kas:
 - 1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
 - 2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi;
 - 3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan; dan
 - 4) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris,
- c. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
- d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

4. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan sebagai berikut:

- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
- b. Rincian lebih lanjut atas masing-masing pos Laporan Perubahan Ekuitas:
 - 1) Ekuitas awal;
 - 2) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
 - 3) Transaksi antar entitas; dan
 - 4) Ekuitas Akhir.
- c. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

5. Pengungkapan Penting Lainnya

Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- a. Kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca; dan
- b. Pengungkapan lain-lain.

6. Lampiran dan Daftar

Menyajikan informasi yang berisi rincian atas angka-angka yang disajikan pada Neraca, LAK, dan LPE serta pengungkapan lainnya dalam rangka penyajian yang wajar.

B. CONTOH FORMAT NERACA KUASA BUN

1. Contoh Format Neraca Kuasa BUN Tingkat UAKBUN-Daerah

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL :

NERACA TINGKAT UAKBUN-DAERAH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Tanggal :
Halaman :

KPPN:

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Rekening Kas BUN di Bank Indonesia Dalam Rupiah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Rekening Kas BUN di Bank Indonesia Dalam Valas	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Rekening Kas di KPPN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Kas dalam Transito	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Kas pada Badan Layanan Umum	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang kepada Pihak Ketiga	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
EKUITAS		
Ekuitas	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

2. Contoh Format Neraca Kuasa BUN tingkat UAKKBUN-Kanwil

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL :

NERACA TINGKAT UAKKBUN-KANWIL
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Tanggal :
Halaman :

KANWIL:

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Rekening Kas BUN di Bank Indonesia Dalam Rupiah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Rekening Kas BUN di Bank Indonesia Dalam Valas	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Rekening Pemerintah Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Rekening Kas di KPPN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Kas dalam Transito	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Kas pada Badan Layanan Umum	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang kepada Pihak Ketiga	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
EKUITAS		
Ekuitas	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

3. Contoh Format Neraca Kuasa BUN tingkat UAKBUN-Pusat

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NERACA TINGKAT UAKBUN-PUSAT
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Tanggal :
Halaman :

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Rekening Pemerintah Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Kas dalam Transito	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Kas Lainnya dan Setara Kas	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Uang Muka dari Rekening Khusus	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang kepada Pihak Ketiga	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
EKUITAS		
Ekuitas	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

4. Contoh Format Neraca Kuasa BUN Tingkat UAP BUN AP

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NERACA TINGKAT UAP BUN AP
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Tanggal :
Halaman :

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Rekening Pemerintah Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Rekening Kas di KPPN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Kas dalam Transito	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Kas pada Badan Layanan Umum	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Uang Muka dari Rekening BUN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang kepada Pihak Ketiga	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
EKUITAS		
Ekuitas	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

C. CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS KUASA BUN

1. Contoh Format Laporan Arus Kas Kuasa BUN Tingkat UAKBUN-Daerah

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL :

LAPORAN ARUS KAS TINGKAT UAKBUN-DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
DAN 20X0

Tanggal :
Halaman :

KPPN:

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Negara Dan Hibah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Perpajakan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Pajak Dalam Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Negara Bukan Pajak	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Sumber Daya Alam	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Bagian Laba BUMN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan PNBP Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Badan Layanan Umum	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Hibah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Hibah Dalam Negeri Dan Luar Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Barang	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Kewajiban Utang	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Subsidi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Hibah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Bantuan Sosial	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Lain-Lain	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Dana Bagi Hasil	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Dana Alokasi Umum	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Dana Alokasi Khusus	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Dana Otonomi Khusus	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Dana Penyesuaian	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Dana Desa	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Keluar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Penjualan atas Tanah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

URAIAN	20X1	20X0
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Penjualan Gedung dan Bangunan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan dari Divestasi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Penjualan Investasi Non Permanen	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Perolehan Gedung dan Bangunan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Perolehan Jalan, Irigasi Dan Jaringan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Perolehan Aset Tetap Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Perolehan Aset Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Perolehan Modal Badan Layanan Umum (BLU)	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Penyertaan Modal Negara	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Pembelian Investasi Pemerintah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Keluar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Cicilan Pengembalian	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Pinjaman		
Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
RDI/RPD	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Keluar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Non Anggaran	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Non Anggaran PFK	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Transito	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Kiriman Uang Antar Rekening Bank	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

URAIAN	20X1	20X0
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Non Anggaran	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Non Anggaran PFK	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Transito	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
KOREKSI SILPA	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
KOREKSI SAL	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
PENYESUAIAN ATAS SELISIH KURS	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
SALDO AWAL KAS	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
SALDO AKHIR KAS	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
SALDO AKHIR KAS BLU	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
SALDO AKHIR LAINNYA DI KL	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
SALDO AKHIR KAS KPPN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
SALDO AKHIR KAS TRANSITORIS	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
SALDO AKHIR ASET LAINNYA (KAS REKENING ESCROW)	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

2. Contoh Format Laporan Arus Kas Kuasa BUN Tingkat UAKKBUN-Kanwil

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

LAPORAN ARUS KAS TINGKAT UAKKBUN KANWIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
DAN 20X0

Tanggal :
Halaman :

KANWIL:

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Negara Dan Hibah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Perpajakan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Pajak Dalam Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Negara Bukan Pajak	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Sumber Daya Alam	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Bagian Laba BUMN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan PNBP Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Badan Layanan Umum	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Hibah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Hibah Dalam Negeri Dan Luar Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Barang	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Kewajiban Utang	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Subsidi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Hibah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Bantuan Sosial	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Lain-Lain	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Dana Bagi Hasil	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Dana Alokasi Umum	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Dana Alokasi Khusus	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Dana Otonomi Khusus	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Dana Penyesuaian	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Dana Desa	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Keluar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Penjualan atas Tanah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Penjualan Gedung dan Bangunan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

URAIAN	20X1	20X0
Pendapatan Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan dari Divestasi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Penjualan Investasi Non Permanen	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Perolehan Gedung dan Bangunan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Perolehan Jalan, Irigasi Dan Jaringan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Perolehan Aset Tetap Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Perolehan Aset Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Perolehan Modal Badan Layanan Umum (BLU)	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Penyertaan Modal Negara	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Pembelian Investasi Pemerintah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Keluar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerimaan Pinjaman	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
RDI/RPD	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Keluar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Non Anggaran	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Non Anggaran PFK	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Transito	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Kiriman Uang Antar Rekening Bank	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Non Anggaran	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Non Anggaran PFK	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

URAIAN	20X1	20X0
Pengeluaran Transito	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jumlah Arus Kas Masuk	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
KOREKSI SILPA	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
KOREKSI SAL	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
PENYESUAIAN ATAS SELISIH KURS	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
SALDO AWAL KAS	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
SALDO AKHIR KAS	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
SALDO AKHIR KAS BLU	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
SALDO AKHIR LAINNYA DI KL	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
SALDO AKHIR KAS KPPN	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
SALDO AKHIR KAS TRANSITORIS	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
SALDO AKHIR ASET LAINNYA (KAS REKENING ESCROW)	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX

3. Contoh Format Laporan Arus Kas Kuasa BUN Tingkat UAKBUN-Pusat

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

LAPORAN ARUS KAS TINGKAT UAKBUN-Pusat
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2
DAN 20X3

Tanggal :
Halaman :

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X2	20X3
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Negara Dan Hibah		
Penerimaan Perpajakan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Pajak Lain-Lain	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Negara Bukan Pajak	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Sumber Daya Alam	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan PNBP Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Badan Layanan Umum	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Hibah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Barang	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Kewajiban Utang	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Subsidi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Hibah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Bantuan Sosial	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Lain-Lain	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Dana Bagi Hasil SDA	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Dana Bagi Hasil Cukai	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Dana Alokasi Umum	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Dana Alokasi Khusus Fisik	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Dana Otonomi Khusus	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Dana Insentif Daerah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Keluar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pengelolaan dan Penjuala BMN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

URAIAN	20X2	20X3
Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Tanah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Modal Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Investasi Pemerintah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Keluar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerimaan Pinjaman	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Keluar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Non Anggaran		
Penerimaan Non Anggaran PFK	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Wesel Pemerintah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Transito	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Kiriman Uang Antar Rekening Bank	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Non Anggaran		
Pengeluaran Non Anggaran PFK	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Transito	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

URAIAN	20X2	20X3
Pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Keluar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
KOREKSI SILPA	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
PENYESUAIAN ATAS SELISIH KURS	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
PENGGUNAAN SAL	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
SALDO AWAL KAS	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
SALDO AKHIR KAS	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
SALDO AKHIR KAS BUN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
SALDO AKHIR KAS REKENING PEMERINTAH LAINNYA	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Saldo Akhir Kas Transitoris	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
SALDO AKHIR ASET LAINNYA (KAS REKENING ESCROW)	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

4. Contoh Format Laporan Arus Kas Kuasa BUN Tingkat UAP BUN AP

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

LAPORAN ARUS KAS TINGKAT UAP BUN AP
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2
DAN 20X0

Tanggal :
Halaman :

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X2	20X3
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perpajakan		
Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pajak Penghasilan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pajak Bumi dan Bangunan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Cukai	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pajak Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pajak Lain-Lain	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Total Penerimaan Perpajakan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Negara Bukan Pajak		
Penerimaan Sumber Daya Alam	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/KND	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
PNBP Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Badan Layanan Umum	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Total Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Hibah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Barang	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Subsidi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Hibah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Bantuan Sosial	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Lain-Lain	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Transfer Dana Alokasi Umum	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

URAIAN	20X2	20X3
Transfer Dana Alokasi Khusus (Fisik)	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Transfer Dana Otonomi Khusus	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Transfer Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Transfer Dana Insentif Daerah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Transfer Dana Desa	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Keluar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
Pengelolaan dan Penjualan BMN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penjualan Aset Program Restrukturisasi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Investasi Pemerintah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Modal Tanah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Modal Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja BLU	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Pengembalian Pendidikan Nasional	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penyertaan Modal Negara	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Investasi Pemerintah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Keluar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
RDI/RPD	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Keluar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Non Anggaran		
Penerimaan Non Anggaran PFK	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

URAIAN	20X2	20X3
Penerimaan Transito	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Kiriman Uang Antar Rekening Bank	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Non Anggaran		
Pengeluaran Non Anggaran PFK	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Transito	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Arus Kas Keluar	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Kenaikan (Penurunan) Kas Sebelum Koreksi Pembukuan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Koreksi Silpa	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penyesuaian Atas Selisih Kurs	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Akumulasi Koreksi Pembukuan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penggunaan SAL	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Koreksi Pembukuan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
SALDO AWAL KAS	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
SALDO AKHIR KAS	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

D. CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KUASA BUN

1. Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Kuasa BUN UAKBUN-Daerah

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL : -

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT UAKBUN-DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20X1 DAN 20X0

Tanggal :

Halaman :

KPPN:

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
A. EKUITAS AWAL	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
B. SURPLUS/(DEFISIT)-LO (B)	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
C. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN-KESALAHAN MENDASAR :		
KOREKSI SAL	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
LAIN-LAIN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
D. ANTAR ENTITAS :	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
E. KEUNTUNGAN/KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI :	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) SELISIH KURS	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
F. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L		
MUTASI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
MUTASI KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
MUTASI KAS BLU	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
EKUITAS AKHIR (A+B+C+D+E+F)	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

2. Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Kuasa BUN UAKKBUN-Kanwil
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL : -

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT UAKKBUN-KANWIL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20X2 DAN 20X3

Tanggal :
Halaman :

KANWIL:

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
G. EKUITAS AWAL	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
H. SURPLUS/(DEFISIT)-LO (B)	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
I. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN-KESALAHAN MENDASAR :		
KOREKSI SAL	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
LAIN-LAIN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
J. ANTAR ENTITAS :	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
K. KEUNTUNGAN/KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI :	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) SELISIH KURS	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
L. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L		
MUTASI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
MUTASI KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
MUTASI KAS BLU	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
EKUITAS AKHIR (A+B+C+D+E+F)	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

3. Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Kuasa BUN UAKBUN-Pusat

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT UAKBUN PUSAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20X1 DAN 20X0

Tanggal :
Halaman :

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
M. EKUITAS AWAL	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
N. SURPLUS/(DEFISIT)-LO (B)	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
O. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN-KESALAHAN MENDASAR :		
KOREKSI SAL	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
LAIN-LAIN	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
P. ANTAR ENTITAS :	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Q. KEUNTUNGAN/KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI :	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) SELISIH KURS	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
R. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L		
MUTASI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
MUTASI KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
MUTASI KAS BLU	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
EKUITAS AKHIR (A+B+C+D+E+F)	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX

4. Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Kuasa BUN UAP BUN AP

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT UAP BUN AP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20X1 DAN 20X0

Tanggal :
Halaman :

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
S. EKUITAS AWAL	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
T. SURPLUS/(DEFISIT)-LO (B)	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
U. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN-KESALAHAN MENDASAR :		
KOREKSI SAL	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
LAIN-LAIN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
V. ANTAR ENTITAS :	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
W. KEUNTUNGAN/KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI :	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) SELISIH KURS	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
X. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L		
MUTASI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
MUTASI KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
MUTASI KAS BLU	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
EKUITAS AKHIR (A+B+C+D+E+F)	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

E. CONTOH FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN KUASA BUN

1. Tingkat UAKBUN-Daerah/KPPN

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan KPPN <nama KPPN>, selaku UAKBUN-Daerah yang terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Arus Kas (c) Laporan Perubahan Ekuitas dan (d) Catatan atas Laporan Keuangan Periode <Bulan .../ Semester .../ Tahun Anggaran ...> sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

<Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan Laporan Keuangan>

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

Kepala KPPN

2. Tingkat UAKKBUN-Kanwil

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan gabungan seluruh UAKBUN-Daerah tingkat wilayah lingkup <nama Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan> yang kami susun selaku UAKKBUN-Kanwil yang terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Arus Kas (c) Laporan Perubahan Ekuitas dan (d) Catatan atas Laporan Keuangan Periode <Triwulan ... /Semester ... /Tahun Anggaran ...> sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan ini merupakan tanggungjawab UAKBUN-Daerah.

<Paragraph penjelasan - untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan proses penggabungan Laporan Keuangan dan dalam penyusunan Laporan Keuangan, misalnya jumlah UAKBUN-Daerah yang mengirim dan tidak mengirim Laporan Keuangan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan>

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta

Kepala Kanwil,

3. Tingkat Kuasa BUN-Pusat

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAKBUN-Pusat yang terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Arus Kas (c) Laporan Perubahan Ekuitas dan (d) Catatan atas Laporan Keuangan Periode <Semester ... /Tahun Anggaran ...> sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

<Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan Laporan Keuangan>

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta

Direktur PKN,

4. Tingkat UAP BUN AP

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAP BUN-AP yang terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Arus Kas (c) Laporan Perubahan Ekuitas dan (c) Catatan atas Laporan Keuangan Periode <Semester ... /Tahun Anggaran...> sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

<Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan Laporan Keuangan>

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,


Direktur Jenderal Perbendaharaan,

BAB VI

ILUSTRASI PROSES BISNIS PENGELOLAAN UANG NEGARA PADA KUASA BUN

A. Proses Bisnis Penerimaan Negara

Penerimaan negara berupa penerimaan perpajakan, PNPB, penerimaan pembiayaan, penerimaan hibah, dan penerimaan negara lainnya. Penerimaan negara tersebut dapat disetor melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh *Collecting Agent* (Bank Persepsi, Pos Persepsi, dan Lembaga Persepsi Lainnya) yang merupakan bagian dari layanan MPN G3. Berikut disajikan alur proses bisnis penerimaan negara yang dilakukan melalui layanan MPN G3, yaitu:



Penjelasan atas alur proses bisnis tersebut adalah sebagai berikut:


1. Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor membuat kode *billing* pada Sistem *Billing* yang dikelola oleh Biller/IPPN.
2. Sistem *Billing* menerbitkan kode *billing* untuk Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.
3. Dalam hal ini, Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor juga dapat membuat kode *billing* pada kanal *Collecting Agent* yang telah terhubung/interkoneksi dengan Sistem *Billing*.
4. Sistem *Billing* menyampaikan notifikasi kode *billing* kepada sistem *settlement*.
5. Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor menginput kode *billing* pada kanal *Collecting Agent* atau langsung membayar kode *billing* yang dibuat pada kanal *Collecting Agent*.
6. *Collecting Agent* melakukan *inquiry* kepada Sistem *Settlement*, jika data kode *billing* ditemukan, maka pembayaran dapat dilanjutkan.
7. Berdasarkan pembayaran yang berhasil dilakukan oleh WP/WB/WS melalui kanal *Collecting Agent*, Sistem *Settlement* menerbitkan NTPN.
8. Sistem *Settlement* menyampaikan notifikasi kepada *Biller/IPPN* bahwa kode *billing* dimaksud telah terbayar.

9. *Collecting Agent* menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya terdapat NTPN sebagai bukti bahwa pembayaran yg dilakukan oleh WP/WB/WS telah diterima di Rekening Penerimaan Negara yang terdapat pada *Collecting Agent*.
10. *Collecting Agent* melakukan pelimpahan penerimaan negara ke Sub RKUN pada Bank Indonesia minimal sebanyak 2 kali pelimpahan dalam satu hari kerja.

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses bisnis penerimaan negara dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

B. Penerbitan SP2D Belanja/Transfer/Pengeluaran Pembiayaan/ Pengeluaran Transitoris

Dalam rangka pembayaran atas pengeluaran-pengeluaran negara, dilakukan pencairan dana dari RKUN ke Rekening Penerima. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa belanja, transfer, pengeluaran pembiayaan, dan/atau pengeluaran transitoris. Berikut disajikan alur proses penerbitan SP2D, yaitu:



Penjelasan atas alur proses bisnis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penyaluran dana kepada bendahara satuan kerja pihak ketiga, KPPN menerbitkan SP2D/SP2D-Retur berdasarkan SPM yang diajukan oleh Satuan Kerja.
2. Berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh KPPN, Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan penyediaan dana (dropping) dari RKUN ke RPKBUNP SPAN dan RPKBUNP Gaji.
3. Bank Operasional dan/atau Bank Penyalur Gaji melakukan penyaluran dana SP2D sesuai dengan tanggal SP2D/SP2D Retur dan kelompok bayar (paygroup) pada SP2D/SP2D-Retur. Penyaluran dana SP2D/SP2D-R dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan (Overbooking) untuk rekening penerima yang berada di Bank Operasional dan/atau BPG. Selain itu, penyaluran dana SP2D/SP2D-Retur juga dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan/atau SKN-BI untuk rekening penerima yang berada di luar Bank Operasional dan/atau BPG.
4. Dalam hal terdapat SP2D yang diterima Bank Operasional dan/atau BPG yang dana di rekening sumbernya tidak cukup tersedia atau telah melewati batas waktu window time Sistem BI-RTGS/SKN-BI, dan/atau terjadi gangguan teknis sehingga tidak dapat disalurkan pada hari berkenaan, maka SP2D tersebut dikategorikan sebagai SP2D Reject.


Selanjutnya, Bank Operasional dan/atau BPG memasukkan SP2D Reject tersebut ke dalam CMS. Direktorat PKN melakukan penyediaan dana (Dropping) SP2D Reject kepada Bank Operasional dan/atau BPG pada hari kerja berikutnya dan melakukan persetujuan data SP2D Reject untuk disalurkan kepada yang berhak.

5. Bank penerima dapat melakukan retur dana SP2D/SP2D-Retur kepada Bank Operasional/BPG. Retur dapat terjadi apabila nama dan/ atau nomor rekening pada arsip data komputer SP2D/SP2D-Retur berbeda dengan nama dan/atau nomor rekening pada sistem bank penerima; rekening penerima dalam kondisi tidak aktif; dan/atau rekening penerima tidak ditemukan pada sistem bank penerima.
6. Bank Operasional wajib menihilkan saldo RPKBUNP SPAN ke RKUN setiap akhir hari kerja. Kemudian Bank Operasional/BPG wajib menihilkan saldo RPKBUNP Gaji ke RKUN pada akhir hari kerja tanggal pembayaran gaji. Sedangkan saldo Rekening RR SPAN dan Rekening RR Gaji tidak dinihilkan.
7. Surat Perintah Transfer (SPT) diterbitkan untuk pemulihan/normalisasi saldo rekening Bank Operasional/BPG yang disebabkan karena terjadi kesalahan pemilihan Kelompok Bayar (Paygroup) Bank Operasional dan/atau BPG oleh KPPN atau terjadi kesalahan operasional pada Bank Umum sebagai bank penerima. SPT digunakan sebagai dasar untuk pemindahbukuan antar rekening pada Bank Operasional/BPG; dan/atau pemindahbukuan antar rekening pada Bank Operasional/BPG ke rekening pada Bank Umum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses bisnis pengeluaran kas dalam rangka penerbitan SP2D dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyaluran dana surat perintah pencairan dana melalui sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

C. Penarikan PHLN dengan Mekanisme Pembayaran Langsung

Pembayaran Langsung (*direct payment*) adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan Surat Penarikan Dana (*withdrawal application*) kepada Pemberi PHLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju. Berikut disajikan alur proses penarikan PHLN dengan mekanisme pembayaran langsung, yaitu:



Penjelasan atas alur proses bisnis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Satker melakukan pembuatan kontrak antara *Seller* dan *Buyer*.
2. Rekanan mengajukan tagihan kepada satker setelah barang/jasa dilakukan serah terima dengan Satker.

3. KPA/kepala satker menyampaikan Surat Penarikan Dana (*Withdrawal Application*) pembayaran langsung kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
4. Berdasarkan Surat Penarikan Dana (*Withdrawal Application*), Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menyampaikan Surat Pzengantar – Surat Penarikan Dana (*Covering Letter of Withdrawal Application*) pembayaran langsung kepada pemberi PHLN.
5. Berdasarkan Surat Pengantar – Surat Penarikan Dana (*Covering Letter of Withdrawal Application*) pembayaran langsung dari KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, pemberi PHLN melakukan pembayaran kepada rekanan.
6. Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan *Notice of Disbursement* (NoD) kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen sebagai pemberitahuan pelaksanaan transfer oleh Pemberi PHLN kepada rekanan/pihak yang dituju.
7. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) setelah melakukan validasi dan verifikasi terhadap dokumen surat perintah pembukuan Penarikan PHLN dan lampiran fotokopi NoD dengan dokumen pembanding berupa Surat Pengantar-Surat Penarikan Dana (*Covering Letter Of Withdrawal Application*) Pembayaran Langsung. SP3 tersebut disampaikan kepada PA/KPA, untuk digunakan sebagai dasar pembukuan Sistem Akuntansi Instansi pada tahun anggaran berjalan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses bisnis penarikan PHLN dengan mekanisme pembayaran langsung dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

D. Penarikan PHLN dengan Mekanisme Rekening Khusus

Rekening Khusus merupakan rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (*revolving*) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN. Berikut disajikan alur proses penarikan PHLN dengan mekanisme rekening khusus, yaitu:



Penjelasan atas alur proses bisnis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan perjanjian PHLN (*Loan Agreement Disbursement Letter*) dengan pemberi


PHLN. Selanjutnya DJPPR menyampaikan surat keterangan *effectiveness date* dan perjanjian PHLN kepada Executing Agency, Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (DJPPR), dan Dit. PKN (DJPb).

2. *Executing agency* menyampaikan permohonan pembukaan reksus kepada Dit. PKN. Selanjutnya Dit. PKN membuka Rekening Khusus pada Bank Indonesia atau Bank.
3. Dit. PKN menyampaikan permintaan *initial deposit* kepada Pemberi PHLN. Permintaan tersebut berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh *Executing Agency* kepada Dit. PKN. Selanjutnya, pemberi PHLN akan melakukan pengisian *initial deposit* pada Rekening Khusus.
4. *Executing agency* melakukan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari PHLN berdasarkan perjanjian PHLN. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersebut, Rekanan mengajukan tagihan kepada satker atas pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa.
5. Berdasarkan tagihan tersebut, PA/KPA atau pejabat yang ditunjuk mengajukan SPM-Reksus kepada KPPN dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Dalam hal telah diterbitkan SP2D, maka akan terjadi pengeluaran dana dari RPKBUN P ke rekening penerima untuk selanjutnya dilakukan *reimbursement* dari Rekening Khusus ke RKUN.
6. Berdasarkan SP2D Rekening Khusus tersebut, Executing Agency dapat mengajukan replenishment yaitu pengisian kembali dana rekening menyampaikan *withdrawal application* replenishment kepada Dit.PKN untuk selanjutnya diajukan kepada pemberi PHLN. Reksus harus diisi kembali untuk menjaga ketersediaan dana guna kesinambungan kegiatan proyek.
7. Dana di Rekening Khusus dapat dilakukan pengembalian atas penarikan dana PHLN yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan permintaan pemberi PHLN (*Refund*). Pengembalian tersebut dilakukan karena terdapat pengeluaran ineligible yaitu pengeluaran APBN untuk kegiatan yang dibiayai PHLN yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian PHLN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses bisnis penarikan PHLN dengan mekanisme rekening khusus dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

E. Penarikan PHLN dengan mekanisme L/C

L/C atau *Letter of Credit* adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) yang bertindak atas permintaan pemohon (*applicant*) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh *beneficiary supplier*) sepanjang memenuhi persyaratan L/C. Berikut disajikan alur proses penarikan PHLN dengan mekanisme L/C, yaitu:



Keterangan:


- Pembuatan Kontrak antara Seller dan Buyer.
 - Penandatanganan *Loan Agreement* antara Kemenkeu dengan pemberi PHLN.
 - Bank Indonesia menerima *Power of Attorney* dari DJPPR.
 - Bank Indonesia mengirimkan *Evidence of Authority* kepada DJPPR
 - DJPPR meneruskan *Evidence of Authority* kepada pemberi PHLN.
 - Satker (*Buyer*) mengajukan Surat Permintaan Penerbitan (SPP) – Surat Kuasa Pembebanan (SKP) L/C ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
 - KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SKP L/C kepada Bank Indonesia dan tembusan kepada Satker.
- Satker K/L (*Buyer*) mengajukan permohonan penerbitan L/C kepada Bank Indonesia
- Bank Indonesia menerbitkan L/C
 - Bank Indonesia *request* penerbitan *Letter of Commitment* kepada Lender sebagai syarat efektif L/C
 - Pemberi PHLN menerbitkan *Letter of Commitment* kepada *Advising Bank (Negotiating Bank)*
- Advising Bank (Negotiating Bank)* meneruskan L/C kepada Seller
- Seller mengirimkan barang kepada Satker (*Buyer*)
- Seller mengirimkan tagihan kepada *Advising Bank (Negotiating Bank)*
- Advising Bank (Negotiating Bank)* meneruskan tagihan kepada Bank Indonesia
- Bank Indonesia memberikan otorisasi *claim reimbursement* kepada *Advising Bank (Negotiating Bank)*
 - Bank Indonesia mengirimkan Nota Disposisi dan *invoice* kepada Satker K/L (*Buyer*)
- Advising Bank (Negotiating Bank)* melakukan *claim reimbursement* kepada pemberi PHLN
- Pemberi PHLN melakukan pembayaran kepada *Advising Bank (Negotiating Bank)*
- Advising Bank (Negotiating Bank)* meneruskan pembayaran kepada Seller
- Pemberi PHLN menyampaikan *Notice Of Disbursement* kepada DJPPR

13. DJPPR menerbitkan SP4HLN kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
14. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SP3 dan disampaikan ke Satker K/L (*Buyer*)

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses bisnis penarikan PHLN dengan mekanisme L/C dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

F. Penarikan PHLN dengan Pembiayaan Pendahuluan.

Pembiayaan Pendahuluan (*pre-financing*) adalah cara pembayaran yang dilakukan oleh Pemberi PHLN sebagai penggantian dana yang pembiayaan kegiatannya dilakukan terlebih dahulu membebani Rupiah Murni pada Rekening BUN/R-KUN atau Rekening yang ditunjuk. Berikut disajikan alur proses penarikan PHLN dengan mekanisme pembiayaan pendahuluan, yaitu:



Penjelasan atas alur proses bisnis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Satker melakukan pembayaran berdasarkan tagihan dari rekanan. Pembayaran tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu membebani RKUN.
2. Berdasarkan Perjanjian PHLN atau dokumen yang dipersamakan, PA/KPA mengajukan Surat Penarikan Dana (*withdrawal application*) Pembiayaan Pendahuluan (*pre-financing*) kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau KPPN KPH dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran Pembiayaan Pendahuluan (*pre-financing*) dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN.
3. Berdasarkan Surat Penarikan Dana (*withdrawal application*) Pembiayaan Pendahuluan (*pre-financing*), Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau KPPN KPH menerbitkan surat pengantar - Surat Penarikan Dana (*covering letter of withdrawal application*) Pembiayaan Pendahuluan (*pre-financing*) dan menyampaikannya kepada Pemberi PHLN.
4. Dalam hal penarikan PHLN dibiayai terlebih dahulu dari Rupiah Murni, transfer dana pengganti dilakukan ke RKUN melalui rekening PHLN setelah Pemberi PHLN menerima surat pengantar Surat Penarikan Dana (*covering letter of withdrawal application*) Pembiayaan Pendahuluan (*pre-financing*). Dalam hal penarikan PHLN dibiayai

terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Negara, maka transfer dana pengganti dilakukan Pemberi PHLN ke rekening Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara.

5. Sebagai pemberitahuan telah dilakukan transfer dana pengganti, Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, serta tembusan ke KPPN KPH.
6. Selanjutnya, KPPN KPH menerbitkan SP3 sebagai dasar bagi PA/KPA untuk melakukan pembukuan pada Sistem Akuntansi Instansi pada tahun anggaran berjalan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses bisnis penarikan PHLN dengan mekanisme L/C dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM